

HUKUM NIKAH MU ALLIL
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki serta
relevansinya dalam KHI)



SKRIPSI

Oleh:

MOH. WAHYUL HUDA

NIM: 122111083

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
(MUQARANAT AL-MADZAHIB)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2017

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, M.A

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Moh. Wahyul Huda

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Wahyul Huda

NIM : 122111083

Judul Skripsi : **"Hukum Nikah Muhallil (Studi Perbandingan Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki serta relevansinya dalam KHI)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal al-Shakhsiyah* Konsentrasi *Muqaranat al-Mazahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang,

Pembimbing I

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP 19751107 200112 2 002


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP 19760627 20050 1 2003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

ا = a كَتَبَ kataba ا... = ā قَالَ qāla
ي = i سِيلَ su'ila أَيَّ = ī قِيلَ qīla
و = u يَذْهَبُ yaẓhabu أَوْ = ū يَقُولُ yaqūlu

3. Vokal Panjang

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au هَاؤُلَ ḥaula

MOTTO

إذا تم الأمر بدا نقصه¹

Ketika selesai suatu perkara maka terlihatlah kekurangannya

¹ Syamsuddin al-Munbaji, Tasliyatu Ahli al-Mashaib, Daar al-Kutub al-Alamiyah, Baerut, 2005, Juz I, hal. 248

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt, untuk:

1. Guruku tercinta, Alm. KH. M. Hudun Abdul Ghani, Semoga penulis bisa menjadi seperti yang diharapkan beliau, amin.
2. Orang tuaku tercinta, ayahanda Sulhadi dan Ibunda Sukanah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan ridlo, rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
3. Mertuaku tercinta, Bp. Abdul Halim dan Ib. Tarsikah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'dzimk kepada bapak dan ibu mertuaku, semoga Allah senantiasa memberikan ridlo, rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amin.
4. Istri dan Anakku tercinta, Siti Khofifah dan Khalwa Basama yang selalu memberi dukungan, do'a, kasih sayang dan ketentraman, semoga Allah senantiasa memberikan ridlo, rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua sayang, Amin, hidup ini untukmu duhai belahan jiwa.
5. Kakaku tersayang, Siti Laila Shafa, dan ketiga adikku Iin Syarafa, Siti Mamnu'ah dan Zaki Aulis Siwa, dan Suami serta anak-anak kakakku, Ali Zuhdi, Nishfatul Laili dan Arinis Sira, yang senantiasa men-*support* penulis dalam proses belajar. *Jaz kumull hu khaira al- jaza'*, amin.
6. Keluargaku tersayang Rembang, Kakak Ipar, Siti Qaimah beserta suami, Siti Kumaiyah beserta suami, Keponakanku, Bahauddin, Ainul yaqin, Naela, Khilda, yang senantiasa men-*support* penulis dalam proses belajar. *Jaz kumull hu khaira al- jaza'*, amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *f yaum al-qiy mah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Keluarga besar penulis, Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Sulhadi dan Ibunda Sukanah, Mertuaku tercinta, Bp. Abdul Halim dan Ib. Tarsikah Istriku dan Anakku tercinta, Siti Khofifah dan Khalwa Basama, Kakaku tersayang, Siti Laila Shafa, dan ketiga adikku Iin Syarafa, Siti Mamnu'ah dan Zaki Aulis Siwa, dan Suami serta anak-anak kakakku, Ali Zuhdi, Nishfatul Laili dan Arinis Sira, Keluargaku tersayang Rembang, Kakak Ipar, Siti Qaimah beserta suami, Siti Kumaiyah beserta suami, Keponakanku, Bahauddin, Ainul yaqin,

Naela, Khilda,, yang telah memberikan do'a dan dorongan moril dan materil dalam setiap proses belajar.

6. Keluarga besar Masjid as-Syuhada', khususnya Bapak Ahyani, Bapak Muttaqin, Bapak Dhafar, dan Bapak Zainal Arifin Ilham, yang secara tidak langsung telah memberikan inspirasi dan pelajaran tentang kehidupan kepada penulis. Juga kepada Bapak Anton yang tidak bosan memasok kebutuhan logistik penghuni masjid dan Bapak Sutanto yang selalu memikirkan pembangunan masjid.
7. Keluarga Bapak Mardiyono, Umi Rahma, dan putri semata wayang terceinta Rahmadani, yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri.
8. Teman-teman penghuni tetap Masjid as-Syuhada'; Yogy, Jalal, Salim, mbah Huda, dan juga kepada semua penghuni sementara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Kebersamaan kita tidak mungkin terlupakan.
9. Pasukan ngopi Bapak Andi, Bapak Taqin, Bapak Dhofar, Bapak Zaenal yang saya penulis anggap sebagai kakak sendiri.
10. Seluruh keluarga besar Perum. BSP, khususnya tetangga terdekat; bapak Nelo, Bapak Budi, Bapak Andik, Mbah tres, Bapak Eko, dan terutama mbak Anik yang telah menjadi langganan penulis selama di perumahan ini.
11. Pimpinan TPQ as-Syuhada', Bapak Roma Winanto, beserta segenap dewan guru; Ust. Yogy, Ust. Jalal, Ust. Salim, Ust. Mbah huda, Ibu Ami, Ibu Isma, Ibu Hidayah, Umi Naya, dan Umi Rahma.
12. Keluarga besar kelas Muqaranah al-Ma ahib, angkatan 2012, 2013 dan 2014 semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2017

Penulis

Moh. Wahyul Huda
NIM. 122111083

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Deklarator,

Moh. Wahyul Huda
NIM 122111083

ABSTRAK

Persoalan hukum nikah *mu allil* menjadi perdebatan para ulama, sebagian ada yang membolehkan dan sebagian lainnya melarang. Hal tersebut dipicu oleh adanya hadis yang menyatakan bahwa Nabi melaknat *mu allil* (orang yang menghalalkan) dan *mu allil* lah (orang yang dihalalkan), tetapi disisi lain terdapat ulama yang mengesahkan pernikahan muhallil. Selain adanya hadis tersebut, perbedaan dalam memaknai kata laknat menyebabkan pemahaman yang berbeda terhadap hadis *riwayat* Ibn Mas'ud ra tentang laknat *mu allil* dan *mu allil lah*.

Imam Hanafi dan Imam Maliki termasuk dua ulama yang berada dalam pusaran perdebatan masalah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti pendapat kedua imam tersebut, karena mereka sederajat dalam lingkup *mujtahid*. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, namun penulis juga mencoba menggali metode *istinbat* atau *istinbat* yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki atas pendapatnya tentang nikah *mu allil* serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbat* tersebut. Kemudian penulis juga akan membahas bagaimana relevansi nikah *mu allil* pada konteks sekarang khususnya dalam KHI. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mencari pendapat yang paling unggul serta mengetahui penyebab perbedaan diantara kedua imam tersebut, tentunya hanya sebatas sudut pandang dan kapasitas penulis.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Dari hasil penelitian Imam Hanafi berpendapat bahwa nikah muhallil hukumnya sah karena lebih memandang dampak negatif setelah terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Imam Maliki menghukumi nikah muhallil adalah batal karena melihat dari dahirnya hadis yang melaknat muhallil. pendapat Imam Maliki lebih unggul karena didukung oleh jumhur mazhab sedangkan Imam Hanafi hanya didukung kalangan mazhabnya sendiri dan sebagian dari mazhab Syafi'i. Metode *istinbat* yang digunakan kedua Imam tersebut berbeda, oleh karena itu menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang nikah muhallil.

Kata Kunci: hukum, nikah, *mu allil*.

Daftar Isi

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DEKLARASI	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
1. Pengertian Mu allil	14
2. Dasar Hukum Nikah Mu allil	15
3. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Mu allil	21
4. Lafal Akad Nikah Mu allil	23
5. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Nikah Mu allil.....	26
BAB III PENDAPAT DAN METODE ISTINB IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG NIKAH MU ALLIL.....	31
A. Biografi, pendapat dan metode istinb Imam Hanafi tentang nikah mu allil31	
1. Biografi Imam Hanafi	31
2. Pendapat dan metode istinb Imam Hanafi tentang nikah mu allil.....	46
B. Biografi, pendapat dan metode istinb Imam Maliki tentang nikah mu allil 50	
1. Biografi Imam Maliki.....	50
2. Pendapat dan metode Istinb Imam Maliki tentang nikah mu allil.....	63

BAB IV	72
A. Analisis penyebab perbedaan istinbāh pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah <i>mu allil</i>	72
1. Adanya Perbedaan dalam memahami Makna <i>Haqiqi</i> dan <i>Majazi</i>	72
2. Adanya Pemahaman ‘Illat Hukum yang Berbeda	75
3. Faktor Sosial dan Budaya.....	79
4. Penggunaan istilah <i>mu allil</i>	83
B. Relevansi pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah <i>mu allil</i> dalam KHI	86
1. Status Hukum Perkawinan <i>Ta lil</i> Ditinjau Dari Hukum Islam.....	86
2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Perkawinan <i>Ta lil</i> ditinjau dari Hukum Islam.....	87
BAB V.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
A. Buku	93
B. Peraturan Perundang-undangan	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan,² Karena perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.³

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh al- akim, sabda Nabi Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَالَهُ).⁴

Artinya: Ibnu 'Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh al- akim dan dirajihkan oleh Abu atim).

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

- 1) Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut

² Syekh Muhammad 'Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Ni am al-'Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta, Agung Lestari, 1993, hal. 87.

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 209.

⁴ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut, Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, 1424 H, hal. 223.

bersedia dirujuk maupun tidak.⁵ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁶

- 2) Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁷

Talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam:

- a. *Bain Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.⁸
- b. *Bain Kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis idahnya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak *bai'n kubra* (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain⁹.

Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fikih Lima Mazhab", Jakarta, Lentera, 2001, hal. 451.

⁶ Ibnu Rusyd, *Bid'ayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut, Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hal. 45.

⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fikih Wanita*, Semarang, CV Asy-Syifa, 1986, hal. 411.

⁸ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hal. 140.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2000, hal. 453.

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS. Al-Baqoroh: 230)¹⁰

Nikah *mu allil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi denganya.¹¹

Pada nikah *mu allil* ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri denganya, dalam beberapa kasus praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.

Di kalangan Imam mazhab terjadi perbedaan pendapat tentang nikah *mu allil* yang dilakukan dengan rekayasa ini, apakah sah atau tidaknya nikah tersebut. Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah nikah *mu allil* ini adalah: Menurut mazhab anafi, syarat yang disebutkan ketika akad merupakan syarat yang fasid sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah. penulis kutip langsung dalam kitab *al-Mabsu* yang dikarang oleh Imam asy-Syarakhasi beliau mengatakan bahwa dalam nikah *mu allil* sarat yang rusak pada akad itu tidak batal nikahnya hanya makruh saja sebagaimana penjelasan teks di bawah ini :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung, Jumnatul Ali- Art, 2004, hal. 36

¹¹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidy, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1985, Jilid I, hal. 281

وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ النَّهْيُ عَنِ هَذَا الشَّرْطِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حَلَّهَا لِلأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤْتِرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحِلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ¹²

Artinya: Berkata Imam Abu anifah sarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun sarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari sarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara' menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah”.

Sedangkan Menurut Imam Maliki menghukumi nikah *mu allil* tidak sah akadnya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasari atas rasa cinta, sehingga ketika pernikahan itu hanya bertujuan untuk penghalalan dianggap tidak sah. Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ يَفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ¹³

Artinya: Imam Malik berkata, nikah *mu allil* itu rusak atau tidak sah meskipun sebelum *dukhul* maupun sesudah *dukhul*.

Hal ini didasari oleh hadis nabi yang berbunyi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)¹⁴

¹² Samsuddin asy-Syarakhasi, *al-Mabsu*, Bairut, Daar al-Ma'arif, 1989, Juz V, hal.10

¹³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Muftahid wanihayatul Muqtasid*, Dar al-Hadist, kairo, 2004, Hal.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Muftahid wanihayatul Muqtasid...*, Hal. 107.

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt melaknat perbuatan *mu allih* (laki-laki yang menghalalkan) dan *mu allal* lahu (laki-laki yang dihalalkan).

أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَنِ تَزْوِجِهَا. وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ.¹⁵

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak tiga istrinya Tamimah binti Wahab pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda: Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu.

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Sepintas membandingkan pendapat dua imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu juga diingat bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen mazhab.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan Imam Abu anifah dengan imam Malik bin Anas dalam menanggapi persoalan tersebut dan relevansitas pendapat beliau pada kitab fikih Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka penulis akan melakukan kajian lebih

¹⁵ Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha'*, Muassisah Risalah Nasirun, Bairut, 2013, Hal.

mendalam tentang permasalahan ini dengan judul “**HUKUM NIKAH MU ALLIL Studi Perbandingan Pendapat Imam anafi dan Imam Maliki serta relevansinya dalam KHI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa kajian mengenai hukum nikah *mu allil* menurut pandangan Imam anafi dan Imam Maliki, maka penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang perlu diteliti agar bisa fokus dan tidak meluas sehingga menjadi jelas. Adapun pokok kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perbedaan pendapat Imam anafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam anafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah *mu allil* dalam KHI.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil*.
- b. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam anafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil* dalam KHI

2. Manfaat

- a. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya mengenai perbedaan pendapat antara Imam anafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil*.

- b. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang pendapat Imam anafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum nikah *mu allil*. Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan perbedaan mendasar dari karya penulis dengan karya terdahulu. Diantara penelitian-penelitian yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Sahnya Nikah Mu allil*” yang ditulis oleh M.Da’in Fazani, mahasiswa fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010. Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Menurut Imam Syafi’i nikah *mu allil* sah. Dalam pandangan Imam Syafi’i, nikah *mu allil* itu sah sepanjang dalam *ijab qabul* pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun adanya niat untuk menghalalkan wanita itu menikah lagi dengan suami yang lama.¹⁶
2. Skripsi yang berjudul “*Nikah Muhalil Menurut Imam anafi*” yang disusun oleh Ahmad Zarkasyi, di dalamnya menjelaskan Imam Abu anifah mengatakan hukum pernikahan tahlil itu tidaklah batal (shah). Jika dilakukan dengan akad yang sah, syarat tahlil yang diucapkan sebelum akad atau ketika akad tidaklah membatalkan sahnya akad. Bahkan laki-laki yang menikahi itu mendapat pahala, jika dia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi

¹⁶ M. Da’in Fazani, *Pendapat Imam Syafi’i tentang Sahnya Nikah Mu allil*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2010, hal. 73.

jika maksudnya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul “*Nikah Mu allil Dalam Pandangan Empat Mazhab*” yang disusun oleh Miftaakhul Amri, di dalamnya menjelaskan bahwasannya Para ulama dari empat mazhab fikih berbeda pendapat tentang status hukum nikah *mu allil*. Pertama, anafi berpendapat bahwa nikah *mu allil* hukumnya sah, baik ketika akad disebutkan syarat tahlil maupun tidak. Menurut mazhab anafi, syarat yang disebutkan ketika akad merupakan syarat yang fasid sehingga syarat tersebut tidak membatalkan akad nikah. Kedua, Maliki menghukumi nikah *mu allil* tidak sah akadnya, menurut mereka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang didasari atas rasa cinta, sehingga ketika pernikahan itu hanya bertujuan untuk penghalalan dianggap tidak sah. Ketiga, Menurut Syafi’i nikah *mu allil* tidak sah apabila ketika akad disebutkan syarat tahlil, tetapi apabila syarat tersebut tidak disebutkan ketika akad walaupun diniatkan untuk penghalalan, maka akadnya dianggap sah. Keempat, Hanbali menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama, dengan maksud agar dia dapat kembali kepada isterinya yang pertama, atau ditegaskannya betul syarat itu di dalam akad nikah, dan telah disepakati. Umpamanya bersama isterinya itu atau bersama walinya dan tidak pernah dicabut, maka batallah nikah tersebut, sehingga tidak halal si isteri itu kembali kepada suaminya yang pertama.¹⁸ Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian-penelitian di atas secara umum membahas tentang pendapat imam mazhab, Namun belum ada yang meneliti secara muqaranah yaitu membandingkan

¹⁷ Ahmad Zarkasyi, *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011, hal. 63.

¹⁸ Miftaakhul Amri, *Nikah Mu allil Dalam Pandangan Empat Mazhab*, IAIN Purwokerto, Desember 2015, hal. 78.

diantara dua mazhab fikih yang saling berbeda pendapat terutama antara pendapat Imam anafi dan Imam Maliki.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada kajian mengenai masalah Perbandingan Pendapat Imam anafi Dan Imam Maliki tentang nikah *mu allil* yang ada dalam kitab *al-Mabsuth* Karya Imam Samsuddin Asy-Syarkhosi dari mazhab anafi dan kitab *al-Muwatha'* karya Imam Malik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).²⁰ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, jurnal, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik hukum nikah *mu allil*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011, hal. 138

²⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, hal. 52.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer.

b. Data sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.²² Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:²³

- 1) Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Mabsu* Karya Imam Samsuddin Asy-Syarkhosi dari mazhab anafi dan kitab *al-Muwa a'* karya Imam Malik.
- 2) Sumber hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Syarhul Muwa o'* Karya Abd.Karim al-Khudoir, kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.
- 3) Sumber hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hal. 84-85.

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986, hal. 10

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum ...*, hal. 52.

²⁴ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 52

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁵ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Analisis data.

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.²⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada.²⁷ Untuk menguraikan data yang telah ada.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hal. 240.

²⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 176.

²⁷ Etta Mamang Sangaji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, CV Andi Offset, hal. 21.

b. Metode komparatif.

Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.²⁸ Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat Imam anafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan *mu allil* meliputi: pengertian *mu allil*, dasar hukum nikah *mu allil*, sebab-sebab terjadinya nikah *mu allil*, lafal akad nikah *mu allil* dan pendapat para ulama tentang hukum *mu allil*.

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam anafi dan Imam Maliki yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya Imam anafi dan Imam Maliki, pandangan atau pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang nikah *mu allil*, metode istimbat kedua Imam tentang hukum nikah *mu allil*.

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hal. 11.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis perbandingan pendapat imam anafi dan imam maliki tentang hukum nikah mu allil dan relevansinya dalam kompilasi hukum islam (KHI).

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN MU ALLIL

1. Pengertian Mu allil

Mu allil dalam sastra arab berasal dari kata *fi'il ma i ula i mujarrad* حلّ yang bermakna boleh/halal, kemudian dipindah mengikuti *fi'il ula i mazid biharfin* yang berfaedah *muta'addi* menjadi يحلّ, يحلّل, تحلّلا, dan تحلّلا yaitu terdiri dari *fi'il ma i, fi'il mu ori'*, isim *ma dar goiru mim* dan isim *fa'il* yang artinya menghalalkan. Seperti dalam kata جعله حلالا maksudnya menjadikan sesuatu tersebut halal antara dia dan dia.²⁹

Jenis perkawinan yang dilakukan *mu allil* berarti orang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat mengawini lagi,³⁰ atau dalam fiqih dikenal dengan nikah *ta lil* atau *alalah* berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.³¹

Dalam konteksnya dengan pernikahan *mu allil*, maka yang dimaksud dengan nikah *mu allil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *mu allil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.³² Secara etimologi *ta lil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *mu allil*, sedangkan orang yang

²⁹ Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i, Fr. Bernard Tottel al-Yassu'i, *Al-Munjid fillugoh wal Adab wal 'Ulum*, hal. 147

³⁰ KHAL. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Pustaka progresif, Surabaya, 1984, hal, 292

³¹ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Cet Ke-1, hal, 95

³² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Bairut, Daar al-Fikri, 1409 H/1989, Juz II, hal. 44

telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *mu allil* dinamai *mu allallah*.³³

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *fiqh sunnah nikah mu allil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) denganya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.³⁴

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa nikah *mu allil* adalah seseorang yang mnegawini perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalak pula, halal dikawini oleh suami sebelumnya.³⁵

2. Dasar Hukum Nikah Mu allil

Nikah *mu allil* sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumbuh ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (*mut'ah*) telah dibatalkan oleh Islam secara *ijma'*. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun *talaq* dibenarkan. Karena pekerjaan *talaq* itu sendiri sangat dibenci oleh Allah Swt.

Nikah *mu allil* hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 103

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Alma'arif, Bandung, 1994, Cet Ke 9, Jilid VI, hal. 64

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtisar Baru, 2000, Jilid III, hal. 254

Hadi Rasulullah Saw mengatakan mengenai nikah mu allil ini diantaranya ialah:

Yang pertama Hadi dari Abdullah bin Masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود, قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترميذي وقال هذا حديث صحيح).³⁶

Artinya: Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat mu allil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadi ahih).

Yang kedua Hadi seseorang yang menanyakan perihal mu allil ini kepada Ibnu Umar:

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ، لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.³⁷

Artinya: “Di riwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim). Dan berkata hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Ka ir bahwa sanad Hadi ini sah.

³⁶ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz III, hal. 418

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, Bairut, Daar Al-Fikri, 1999, Juz I, hal. 414

Yang ketiga Hadi Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan mu allil kepada rasulullah Saw yang kemudian dijawab oleh rasulullah sabagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُحَلَّلِ قَالَ: "لَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بَكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عَسِيْلَتَهَا".³⁸

Artinya: Di riwayatkan dari Ibrahim bin Ismail bin aby Habibah, dari Dawud bin al-Hushoin, dari 'Ikrimah, dari ibnu 'Abbas dia berkata: Rasul Saw ditanya tentang nikah mu allil, Rasul menjawab: "Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan." (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas).

Yang keempat Hadi t Nabi yang mengatakan :

قال عقبه بن عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل فلعن الله المحلل، والمحلل له.³⁹

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan Nabi mengatakan yaitu mu allil, Allah melaknat mu allil dan muhallalah.

Selain dari Hadi Nabi Saw ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattab beliau berkata:

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul 'Adzim...*, hal. 415

³⁹ Abu al-Fada' Isma'il bin 'Umar bin Kastir al-Qursyi al-Bashri, maktabah, *Jami'ul Masanid wasunanul Hady liaqwami Sanan*, Baerut, 1998, hal, 246

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلَّلِ أَنَّهُ قَالَ لَا أُوتَى بِمُحَلَّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجِمَتْهُمَا⁴⁰

Artinya: diceritakan dari sahabat Umar bin Khatab dalam masalah nikah mu allil, beliau berkata : Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang mu allil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya.⁴¹

Ali bin Abi Thalib berkata:

“Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, beliau mengaitkan perkawinan tersebut dengan Hadit Nabi Saw, dengan ancaman bahwa Nabi Saw, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu”.⁴²

Dari Hadit dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah di talaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil disisi jumbuh ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan mu allil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan

⁴⁰ Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin muhammad al-Qurtubi, *Al-Istidzkar*, daar al-Kutub al-‘Alamiyah, Bairut, 2000, hal. 450.

⁴¹ Abu al-Fada’ Isma’il bin ‘Umar bin Kastir al-Qursyi al-Bashri, *Jami’ul Masanid wasunanul Hady liaqwami Sanan...*, hal, 228

⁴² Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, Jilid I, hal. 332-333.

dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang di ketahui oleh siapapun.

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian di halalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat rasulullah Saw, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh aqal yang bersih dan suci.⁴³

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia diceraikan dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah behubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua. Sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٤٣} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٤٤} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*...., hal. 67

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah: 230).⁴⁴

Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut

- 1) Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain.
- 2) Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
- 3) Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan talak, wafat atau lainnya.
- 4) Sudah habis waktu iddahya.⁴⁵

Hikmah perkawinan seperti ini adalah supaya suami jangan mudah menjatuhkan talak tiga, karena talak itu, meskipun halal, amat dibenci oleh Allah Swt. Oleh sebab itu suami yang sudah menjatuhkan talak dua kepada istrinya, baiklah ia berpikir panjang dengan kepala dingin untuk memilih salah satu dua perkara, yaitu bercerai dengan istri selama-lamanya atau akan tetap bergaul sebagai suami istri selama-lamanya. Karena jika siistrinya sudah kawin dengan laki-laki lain, dan istri akan ditiduri oleh laki-laki lain, maka perkawinan dengan suami yang lain bisa menimbulkan kerinduan dan kecemburuan bagi laki- laki yang menceraikannya, lebih-lebih kalau suami yang kedua adalah saingan suami yang pertama.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul 'ali- art, 2004), hal. 36

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-12, hal. 40

3. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Mu allil

Dalam Suatu perkawinan talaq tiga sering kali terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyelesaian. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak nampak hanyalah kesalahan saja, namaun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti telah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah mu allil. Sebab-sebab terjadinya nikah mu allil tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi ke dua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-nisa yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam⁴⁶ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. An-Nisa: 35).⁴⁷

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *syiqoq* dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering memaksa seorang suami memberikan nafkah yang diluar kemampuannya. Dalam kenyataannya, kerap kali orang menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah. Malahan ada orang yang karena marahnya menjatuhkan talak : “Aku talak engkau serumpun bambu” maka ulama-ulama fikihpun berat kepada pertimbangan bahwasanya talak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.

⁴⁶ Hakam adalah laki-laki yang adil. Lihat tafsir jalalain (). Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 84

Kemudian karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak tiga disatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal busuk, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, diupah kawin oleh sijanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam Hadis t *“Taisul Musta’ar”* (kambing pinjaman).⁴⁸

4. Lafal Akad Nikah Mu allil

Akad dalam bahasa Arab adalah *‘aqada عقد*, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*).⁴⁹

Akad nikah itu terdiri dari:

- 1) Ijab atau penyerahan, yaitu lafal yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982, Juz I, hal. 213

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Cet Ke-1, hal. 1

dengan...(seorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).

- 2) Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapas yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya).⁵⁰

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah.

Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan *ijab qabul* itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih. Kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*” atau “*ankahtuka*”, yang keduanya secara jelas menunjukkan “kawin”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafadz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahwa dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa.⁵¹ Mereka beralasan bahwa Nabi Saw pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

⁵⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006, hal. 6419

⁵¹ Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, Jakarta, Pustaka Panjimas 1983, Cet Ke-1, hal. 115-116

فَقَدْ أَمَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat al- Quran yang engkau mengerti. (HR. Bukhari).⁵²

Akan tetapi Imam Syafi'i, Ahmad, Atha' dan sa'id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata *tazwij* (nikah).

Para ahli fiqih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab.⁵³

Adapun lafal akad nikah mu allil yang dikutuk oleh Rasulullah Saw ialah semacam nikah mut'ah juga. Karena lafal akad nikah mu allil ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan

قال وليّ الزوجة: زوجتك ابنتي شهراً، أو سنة، أو إلى قدوم فلان، فقال الزوج: قبلت زواجها، لم ينعقد الزواج في هذه الصور⁵⁴

Artinya: Wali nikah perempuan berkata: Aku nikahkan anakku dengan kamu selama sebulan atau dua bulan atau setahun atau selama datangnya si fulan, calon suami menjawab: saya terima nikahnya fulanah. Maka pernikahan yang seperti itu tidak sah.

Akad nikah di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah mu allil ini tidak bersifat mutlak. Mutlaknya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan

⁵² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Semarang, Maktabah wa matba'ah Usaha Keluarga, hal. 229

⁵³ Majelis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan...*, hal. 116

⁵⁴ Dr. Musthafa al-Khin, Dr. Musthafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajy 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Daar al-Qalam, Baerut, 1992, Juz IV, hal.58

pada nikah mu allil disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Bila ia telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

5. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Nikah Mu allil

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah mu allil yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam akad. Diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut :

1. Al-Murginany dari kalangan madzhab Hanafi, beliau berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab al-Binayah Syarhul Hidayah malahan jika tujuannya untuk menyatukan dan mendamaikan kedua belah pihak suami istri maka laki-laki itu mendapat pahala:

لو تزوجها ليحللها للأول، فهو مثاب مأجور في ذلك، حكاها المرغيناني وغيره،

لكن يرد عليهم أن المعروف كالمشروط، ولا خلاف في كراهية المشروط⁵⁵.

Artinya: Kalau ada lelaki yang menikahi wanita dengan tujuan agar bisa halal suami yang pertama maka dalam hal itu terdapat pahala, al-Murginany menceritakan dan ulama yang lain. Akan tetapi dikembalikan pada mereka bahwa sesungguhnya sudah diketahui seperti sesuatu yang disyaratkan, dan tidak ada khilaf dalam makruhnya sesuatu yang disyaratkan.

2. Imam Abu Yusuf juga dari kalangan madzhab hanafi sendiri, beliau menghukumi pernikahan dengan syarat tetalah sah namum berbeda

⁵⁵ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gitabi al-Hanafi, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*, Daar al-Kutub al-'Alamiyah, Baerut, Juz. V, hal. 481

dengan Imam Hanafi, untuk permasalahan bolehnya menikah kepada suami pertama, di sini Abu Yusuf mengharamkan.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَكِنْ لَا تَحِلُّ بِهِ لِلأَوَّلِ⁵⁶.

Artinya: Akad nikah dengan syarat tahlil menurut Abu Yusuf (rohimahullahu ta'ala), pernikahan itu boleh, namun tidak halal bagi suami pertama.

Abu Yusuf menganggap pernikahan ini bukanlah pernikahan yang berjangka, akan tetapi ketergesaan dari sesuatu yang diakhirkan menurut syara'. Maka mendapat hukuman (dosa) karena keharamannya, beliau mengkiaskannya dengan seorang pewaris membunuh orang yang mewariskan, maka sipewaris itu tercegah (haram) dari sesuatu yang diwariskan.⁵⁷

3. Imam Syafi'i mengatakan nikah mu allil batal, jika syarat nikah mu allil itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik di atas yaitu Hadi Nabi Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Masu'd. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan *qiyas* Imam Syafii mengkiaskan kepada nikah mut'ah, Imam Syafii memandang nikah tahlil ini semacam nikah *mut'ah* juga, karna nikah mut'ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.

Adapun jika syarat *ta lil* itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafi'i menghukumi sah walaupun maksud atau niatnya itu untuk maksud *ta lil*, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia meniatkan akan melakukan suatu perbuatan,

⁵⁶ Samsuddin asy-Sarakhasi, *Al-Mabsuth...*, hal. 10

⁵⁷ Samsuddin asy-Sarakhasi, *Al-Mabsuth...*, hal. 10

tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.⁵⁸

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya Al-um:

وَنِكَاحُ الْمُحَلَّلِ الَّذِي يَرَوَى أَنَّ رَسُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَهُ عِنْدَنَا - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - ضَرَبَ مَنْ نِكَاحَ الْمُتَعَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطْلَقٍ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَكُونَ الْإِصَابَةُ فَقَدْ يَسْتَأْخِرُ ذَلِكَ أَوْ يَتَقَدَّمُ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ إِلَى أَنْ يُصِيبَهَا فَإِذَا أَصَابَهَا فَلَا نِكَاحَ لَهُ عَلَيْهَا، مِثْلُ أَنْ كُحِكَ عَشْرًا فَفِي عَقْدِ أَنْ كُحِكَ عَشْرًا أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ عَشْرِ.⁵⁹

Artinya: Nikah Mu allil yang diceritakan Rasulullah Saw melaknatnya “menurut kami beliau melaknatnya” (Allah Swt lebih tahu) adalah salah satu jenis nikah Mut’ah karena tidak mutlak, ketika mensyaratkan untuk menikahinya sehingga sampai pada mengengahinya terkadang diakhirkan atau dicepatkan, asalnya dia akad nikah sampai dia mengengahinya setelah itu tidak ada pernikahan lagi atasnya, seperti halnya saya menikahimu sepuluh hari maka dalam akad disebutkan saya menikahimu sepuluh hari kemudian tidak ada lagi pernikahan antara diriku dan dirimu setelah sepuluh hari.

Sahlah nikahnya tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan bercerai di dalam akad, kalau dijanjikan demikian maka hukumnya tidak sah karena termasuk nikah sementara (mut’ah).⁶⁰

4. Imam hambali juga sependapat dengan Imam Syafi'i dengan memandang sahnya nikah tanpa adanya syarat pada saat akad, beliau berkata:

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 41-42

⁵⁹ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Baerut, Daarul Ma’rifah, Juz. VI, hal.

⁶⁰ Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatu Ulama*, Khalista, Surabaya, 2011, Hal. 170

الثاني نكاح المحلل: بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحله للأول الى قول: فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقتها ثم نوى عند العقد غير ما شرطاً عليه وأنه نكاح رغبة صح⁶¹.

Artinya: Nikah mu allil ialah menikahi wanita dengan syarat untuk menghalalkan suami pertama, sampai pada kalimat: adapun ketika mensaratkan sebelum akat untuk mentalaknya, kemudian dia niat tanpa adanya sarat sewaktu akad, maka nikahnya termasuk nikah yang *rughah* dan sah.

Dan masih banyak dari beberapa ulama yang sependat dengan beliau, meeka berasumsi dengan keumuman ayat *حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ*, menurut mereka :”pada keharaman tujuan tahlil menunjukkan tidak adanya syarat menjadi sahnya pernikahan, seperti tidak adanya larangan sholat dalam rumah yang di gosob,⁶² artinya syarat sahnya sholat itu tidak pada keharusan memiliki tempat atau atas izin yang punya. Dan ketika tidak ada larangan atas rusaknya akad nikah maka sepantasnya tidak juga sesuatu yang menunjukkan atas batalnya tahlil.⁶³

Ditemukan juga dari golongan Hanafiyah dan Syafi’iyah dalam masalah nikah mu allil yang hanya diniatkan dalam hati, namun golongan Syafi’iyah masih menghukumi makruh. Karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak

⁶¹ Musa bin Ahmad al-Hajawi al-Muqdasī, Syarofuddin, Abun Naja, *Al-Iqna’ fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal*, Baerut, Daar al-Ma’ruf, Juz III. Hal 191.

⁶² Mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri, KBBI Offlin Versi 1.1, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

⁶³ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*,..., hal. 107

jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat.⁶⁴

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل - من غير شرط في العقد - صحيح مع الكراهة عند الشافعية ، وتحل المرأة بوطء الزوج الثاني للأول ، لأن النية بمجردهما في المعاملات غير معتبرة ، فوقع الزواج صحيحا لتوافر شرائط الصحة في العقد ، وتحل للأول ، كما لو نوي التأقيت وسائر المعاني الفاسدة⁶⁵

Artinya: anafiah dan Syafiiyah berpendapat, sesungguhnya menikahi dengan maksud tahlil dengan tanpa menyebutkan syarat pada akad itu sah beserta karohah menurut kalangan Syafi'iyah, maka halal bagi suami pertama menikahnya setelah adanya hubungan wathi dengan suami kedua, karena niat tanpa adanya syarat dalam muamalah tidak disinggung maka terjadinya perikahan itu sah. Seperti halnya berniat *ta'qit* dan maksud-maksud lain yang merusak.

⁶⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam...*, hal. 41-42

⁶⁵ Wazaaratu al-Auqaf wa al-Syu-un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, kuwait: Darus Salasil, Cet-Ke II, juz 1, 1427 H, hal. 257.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE ISTINBAH IMAM HANAFI DAN
IMAM MALIKI TENTANG NIKAH MU ALLIL

A. Biografi, pendapat dan metode istinbaha Imam Hanafi tentang nikah mu allil

1. Biografi Imam Hanafi

a. Latar Belakang

Lahir pada tahun 80 Hijriyah di Kufah saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nama beliau yang sebenarnya adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labahal. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas tidak benar.

Ayah Imam Hanafi adalah keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut riwayat bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya (Zauthi) kepada Ali bin Abi Thalib r.a. maka di kala itu didoakan oleh beliau ('Ali) mudah-mudahan diantara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang baik serta luhur.

Menurut satu riwayat sebabnya beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama.

Karena perkataan “*Hanif*” dalam bahasa Arab itu artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab beliau mendapat gelar dengan Abu anifah itu, lantaran eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan *anifah* menurut lughat Irak yang berarti tinta. Yakni beliau dimana-mana selalu membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya. Dengan demikian lalu beliau mendapat gelar dengan Abu anifah.⁶⁶

Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah berkata :

“Aku melihat Imam Abu anifah seorang guru yang banyak memberikan fatwa kepada masyarakat di masjid Kufah dengan memakai Kopiah panjang berwarna hitam di kepala.”⁶⁷

Imam Abu anifah adalah seorang yang peramah dan rajin bekerja, tidak suka bercakap-cakap yang tidak ada gunanya, dan jika berbicara, tentu pembicaraannya mengandung nasehat dan hikmat, sangat pendiam, tenang dan tampak biasa berpikir. Juga beliau amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawanya yang baik-baik, tetapi tidak sudi bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut dicela atau dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya, yang bagaimanapun keadaannya, asal di atas kebenaran yang telah diyakininya.

b. Pendidikan

Sejak kanak-kanak Abu anifah gemar memepelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam

⁶⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, Cet Ke-8, hal. 19-20.

⁶⁷ Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006, Cet Ke- 1, hal. 170.

(fikih). Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan sebagainya.

Pada masa mudanya, masih ada diantara sahabat Rasulullah yang masih hidup seperti Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi A'uf dan lain-lain. Para ulama terkenal yang menjadi guru Abu anifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatanginya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah (w. 114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w. 117 H), dan Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur dimasanya, dan Abu anifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkan Abu anifah menjadi seorang yang ahli dibidang fikih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mampercayakan tugas kepada Abu anifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fikih dihadapan murid- muridnya. Imam Syafi'I menyatakan bahwa Abu anifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Imam Khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu anifah dibidang fikih dari ulama lainnya.

Selain ilmu fikih, Abu anifah juga mendalami ilmu hadis dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fikih. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti di kota Kufah, menggantikan

Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fikih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri.

Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, Abu anifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikan, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Sering kali ia ditemukan dalam berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, ia tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai oleh murid-muridnya.

Ketakwaan Abu anifah banyak diakui oleh ulama yang dekat dan mengenal dengan baik kehidupan sehari-sehari. Imam Abu anifah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah Swt, amat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum agama, dan paling sedikit berbicara, terkenal sebagai orang alim dan membenci kemewahan hidup, dan menguasai seluk-beluk hukum Islam.

Imam Abu anifah digelari Imam Ahlur *Ra'yi* karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal daripada ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan *qiyas* dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan kias daripada nas.

Kecerdasan Imam Abu anifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu anifah.⁶⁸

⁶⁸ Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hal. 24.

c. Murid-murid Imam Hanafi dan Karya-karyanya

Imam Abu anifah sangat terkenal sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh, hanya untuk mendengarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnyapun bertambah dengan pesatnya, antara lain Murid-murid Imam Abu anifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadis dari Nabi Saw, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadis yang terkemuka. Beliau wafat padatahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya padatahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fikih Beliau wafat pada tahun 204 H.⁶⁹

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

Imam Abu anifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan antara lain:

- 1) *Al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- 2) *Asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
- 3) *Al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-MaghniSawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, di dalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu anifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab- kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab- kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

⁶⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 34-36.

- a). *Al-Mabsuth Muhammad bin Ahmad bin Sahal Syamsu al-Aimmah al-Syarkhosi*
- b). *Al-jami' as-Shagir li Abi 'Abdillah Muhammad bin Hasan al-Syaibani*
- c). *Al-jami' al-Kabir li al-Imam Abi 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi*
- d). *As-Sair as-Saghir li Muhammad bin al-Hasan*
- e). *As-Sair al-Kabir li Muhammad bin al-Hasan*
- f). *Az-Ziyadah li Muhammad bin al-Hasan*

Adapun ciri khas fikih Imam Abu anifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu anifah mendapatkan seluruh hikmah dari rasulallah Saw. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu anifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.⁷⁰ Imam Abu anifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M).⁷¹

⁷⁰ Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Al-Bayan, Bandung, 1994, Cet Ke-1, hal. 49.

⁷¹ Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hal. 72.

d. Metode Istinbat Imam Hanafi

Istinbat artinya mengeluarkan hukum dan dalil.⁷² Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari *nas* dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *lafal (turuq al-lafziyah)* dan pendekatan makna (*turuq al-ma'nawiyah*). Pendekatan *lafal* ialah penguasaan terhadap makna dari *lafal-lafal nas* dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya*. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nas* langsung, seperti *qiyas, istihsan, masalah mursalah*, dan lain-lain.⁷³

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbat* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berjihad.”⁷⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *istinbat* Imam Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

1. Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi

⁷² Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1

⁷³ Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008), hal. 55

⁷⁴ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, (Drukhya' Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dir sahal...*, hal. 133.

Muhammad Saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.⁷⁵

Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunahal Al-Qur'an disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.⁷⁶

2. Sunah Rasulullah Saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkecenderungan dengan hukum syara'.⁷⁷

Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mut watir* dan ahad.⁷⁸ Hanya saja, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- a. Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal.

⁷⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ush l Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50.

⁷⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142.

⁷⁷ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49.

⁷⁸ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam...*, hal. 49.

- b. Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah.
- c. Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela.
- d. Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Mazhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ⁷⁹

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanahal

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumbuh tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang

⁷⁹ Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisabury, *Shoheh Muslim*, Baerut, Daar Ihyaa-u al-Taras, Juz I, hal. 234.

sadz (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.

- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyas selama perawinya tidak Fakihal Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang bertentangan dengan prinsip qiyas.⁸⁰

3. Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.⁸¹ Menurut Abu Hanifah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *ahl al-Ushul*. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' itu dijadikan *hujjah*. Mereka menerima ijma' *qauliy* dan ijma' *sukutiy*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma'. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam menerima ijma' sebagai *hujjah*", yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para

⁸⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*..., hal. 62-63.

⁸¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih "Metode Istinbat dan Istidlal"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.

sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.

2. Para Imam selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama K fahal

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah* Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.⁸²

4. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁸³

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *ijma'* ada dua macam:

- 1) *Ijma' Sharih*, yaitu *ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- 2) *Ijma' Sukuti*, yaitu *ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.⁸⁴

Ijma' bentuk pertama (*ijma' sharih*) merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama. Sedangkan *ijma'* kedua (*ijma' sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyyah yang menganggapnya sebagai *hujjah*, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah

⁸² Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 93.

⁸³ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam...*, hal. 49.

⁸⁴ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam...*, hal. 73.

dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.⁸⁵

5. Al-Qiyās

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash⁸⁶ A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum.⁸⁷

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*fur'ān*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *fur'ān* sama dengan hukum *ashal*.⁸⁸

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah serta ma', boleh diqiyaskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyaskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu:

- 1) Asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashl* atau *al-musyabbah bihi*.

⁸⁵ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam...*, hal. 73.

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal.336.

⁸⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, hal. 77.

⁸⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam...*, hal. 143.

- 2) Cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maq's* atau *al-musyabbah*.
- 3) Hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang
- 4) Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta p akan dalam melaksanakan qiy s.⁸⁹

6. Al-Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum d adikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha mazhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiy s secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiy s yang tersembunyi atau halus (qiy s *khafi*), sebuah divergensi qiy s yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, *istihsan* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsan*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ush l yang menyebutkan bahwa Hanafiyyah mengakui adanya *istihsan*. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan*.⁹⁰

7. Al-'Urf

⁸⁹ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 94.

⁹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ush l Fiqhal...*, hal. 111-114.

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari'ah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, '*urf* dapat melampaui qiy s, namun tidak dapat melampaui nash al-Qur'an dan sunnahal Ia melakukan segala urusan atas qiy s. Apabila tidak baik dilakukan qiy s, Ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah Ia kepada '*urf* manusia.'⁹¹

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinb*, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (*al-Ijtih d bi al-Nush s*) dan ijtihad dengan selain nash (*al-Ijtih d bi Ghairi al-Nush s*). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih *beristidlal* dengan qiy s daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi'in, seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Syirin, Hasan Atha' dan Sa'id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiy s setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiy s justru bertentangan dengan nash, ijma' dan maslahat maka menggunakan *istihsan*. Tentang *istidlal* dengan *istihsan* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsan* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma'. Menurutnya ijma' dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil ijma' maka ia menggunakan '*urf shalih* (*shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maq shid*.

⁹¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqhal...*, hal. 153.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *fur 'iyyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kufah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.⁹²

2. Pendapat dan metode istinbâh Imam Hanafi tentang nikah mu'allil

a. Pendapat

Karena Imam Hanafi tidak mempunyai karya, maka penulis mengambil dari pengikut beliau yaitu Asy-Syarakhasi, Menurut Imam Abu Hanifah, nikah *mu'allil* dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruhal Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah, adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal, artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnya nikah, sebagaimana keterangan teks di bawah ini :

فَإِنْ تَزَوَّجَ بِهَا الثَّانِي عَلَى قَصْدٍ أَنْ يُحْلِلَهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ صَحَّ النِّكَاحُ وَيَثْبُتُ الْحُلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي وَفَارَقَهَا فَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُحْلِلَهَا لِلأَوَّلِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَوَابُ كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ هَذَا الشَّرْطُ.⁹³

Artinya: Asy-Syarkhosi berkata :“Apabila suami kedua menikahinya dengan maksud agar bisa halal bagi suami pertama tanpa menyebutkan syarat pada waktu akad maka pernikahan itu sah serta menjadikan halal untuk suami pertama setelah adanya dukhul dan cerai. Apabila syarat tersebut disebutkan ketika akad, maka menurut Imam Abi Hanifah *rahimahullahu ta'ala*

⁹² Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74-75.

⁹³ Syamsul A-immah asy-Syarakhasi, *Al-Mabsuth*, Daar al-Ma'rifah, Baerut, 1993, Juz. VI. hal. 09-10

menjawab seperti pendapat itu (sah), namun pada syarat ini hukumnya makruhal

Imam Abu Hanifah juga berkata yang dikutip dalam kitab Tabyinul Haqaiq Sarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyah asy-Syilbi :

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَرِهَ بِشَرَطِ التَّحْلِيلِ لِلأَوَّلِ أَيُّ يَكْرَهُ التَّزْوِجَ بِشَرَطِ أَنْ يُحْلَاهَا لَهُ
يُرِيدُ بِهِ بِشَرَطِ التَّحْلِيلِ بِالقَوْلِ بِأَنَّ قَالَ تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَنْ أُحْلِكَ لَهُ أَوْ قَالَتْ
الْمَرْأَةُ ذَلِكَ.⁹⁴

Artinya: Imam Hanafi berkata: “Makruh menyebutkan syarat ta lil untuk suami pertama” artinya pernikahan itu makruh dengan menyebutkan syarat atas halalnya suami pertama yang mengharapakan penyebutan syarat ta lil seperti halnya suami kedua berkata :“Aku menikahimu supaya suami pertama bisa halal” atau si wanita yang mengatakan hal itu.

b. Istinb Imam Hanafi tentang nikah mu allil

Para ulama tidak ada silang pendapat mengenai istri yang ditalak tiga suami tidak boleh menikahinya lagi sehingga menikahi suami lain dan telah jatuhnya talak. Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah: 230).⁹⁵

Menurut asy-Syarkhosi ayat tersebut bahwasannya suami pertama tidak halal kecuali menikah dengan suami lain, beliau berkata:

⁹⁴ Usman bin ‘Ali al-Bari’i, Fakhruddin az-Zila’i al-Hanafi, *Tabyinul Haqaiq Sarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyah asy-Syilbi*, Al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, Juz 2. Hal. 259

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali- art, 2004), hal. 36

فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ شَرْطُ الْحِلِّ لِلزَّوْجِ
الْأَوَّلِ بَعْدَ وَقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا.⁹⁶

Artinya: ketika suami kedua sudah mentalak tiga, maka tidak ada khilaf diantara para ulama, sesungguhnya nikah yang *ohih* itu menjadi syarat akan halalnya suami yang pertama setelah jatuhnya talak tiga.

Namun dalam masalah nikah mu allil ini Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syaria't Islam, karena syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akad telah sempurna. Baik syarat itu disebutkan sebelum akad atau ketika melangsungkan akad.

وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرُ مَا
فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ النَّهْيُ عَنِ هَذَا الشَّرْطِ
لِمَعْنَى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حِلِّهَا لِلْأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّهْيَ
لِمَعْنَى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِذَا
دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.⁹⁷

Artinya: Imam Abu Hanifah Berkata: “syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari syarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara' menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah”.

Demikian maksud nikah tidak batal dengan syarat yang rusak. Dengan demikian nikah ta lil itu tidak batal atau tidak *fasid*, baik

⁹⁶ Samsuddin asy-Syarakhasi, *al-Mabsu ...*, Juz VI, hal. 9.

⁹⁷ Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth...*, Juz, VI, hal. 10

ditinjau dari segi adanya larangan dan *la'nat* bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.

Para ulama fuqoha yang membatalkan nikah *mu allil* berargumen dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.⁹⁸

Artinya: “Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat *mu allil* (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensohehkannya.

Bukan tanpa alasan Imam Hanafi tidak menggunakan hadis tersebut, karena setelah penulis teliti hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tersebut terdapat illat pada sanadnya, disana terdapat nama Zam’ah bin Sholeh⁹⁹ dan Mujalid dimana keduanya tergolong *perawi* lemahal

"لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن دقيق على شرط البخاري. وأخرجه ابن ماجه ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث علي وفي إسناده مجالد وفيه ضعف¹⁰⁰.

Artinya: Hadis “*La’anallahu al-Mu allil wal Mu allila lah*” , Imam at-Tirmidzi dan Imam an-Nasa-i meriwayatkannya dari hadis ibn Mas’ud, ibn al-Qathan dan ibn Daqiq mensohehkan hadis itu atas syarat al-Bukhori, dan ibnu Majah juga mengeluarkan hadis itu, dan Imam Ahmad, Abu Dawud, ibn Majah dan Imam at-Tirmidzi

⁹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtasid*...., Hal. 107

⁹⁹ Muhammad bin ‘Abdul Hadi at-Tatwy as-Sundy, *Hasyiyah as-Sundi ‘Ala Sunan ibn Majah* Juz. I, hal. 597

¹⁰⁰ Muhammad Rosyad Khalifah, *Madrassa al-Hadis fi Mishro*, al-Hai-ah al-‘Amah al-Mathobi’ al-Amiriyah, Kairo, Juz, I, hal. 513

meriwayatkan hadis dari 'Ali. Namun pada sanadnya terdapat Mujalid yang di dalamnya terdapat kelemahan.

Hadis riwayat Ibnu Mas'ud dishahihkan Ibnu Al-Qaththan, Ibnu Daqiq Al-'Id atas syarat Al-Bukhari. At-Tirmidzi berkata, "Hadis hasan shahih dan diamalkan ahli ilmu, di antaranya: Umar, Utsman, Ibnu Umar, dan itulah pendapat para fuqaha dari generasi Tabi'in. Sedangkan hadis dari Ali di sanad rawinya terdapat Mujalid, dia dha'if, hadis itu dishahihkan Ibnu As-Sakan dan menurut At-Tirmidzi hadis *ma'lul*.¹⁰¹

B. Biografi, pendapat dan metode istinb Imam Maliki tentang nikah mu allil

1. Biografi Imam Maliki

a. Latar Belakang

Nama besar Imam Malik Rahimahullah adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Amar bin Haris al-Asbahi.¹⁰² Imam Malik dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijriah bersamaan dengan tahun 713 Masehi, yaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat karena datuknya Amir bin al-Harist banyak berkorban bersama Nabi Muhammad Saw, dalam menegakkan agama Islam. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama, hartawan, dermawan dan berjaya memegang

¹⁰¹ Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salaaam* bab muhallil, Daar as-Sunnah, Cet-Ke I, Jakarta, Juz II, hal, 653.

¹⁰² Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-mazhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986, hal. 29.

jabatan mufti besar di Madinah Beliau pernah menjadi guru sedari usia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik walaupun masih muda. Majelis pengajian beliau dilakukan di Masjid Nabawi. Beliau adalah pendiri Mazhab Maliki dan meninggal dunia saat usianya 86 tahun pada 10 Rabiulawal 179 Hijriah atau 798 Masehi, beliau meninggalkan tiga orang putera dan seorang puteri. Mazhab Maliki berkembang di beberapa tempat di dunia, seperti Maghribi, Algeria, Libya, Iraq dan Palestina.¹⁰³

Negeri Hijaz merupakan negeri yang menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli sunnahal Di negeri ini telah lahir sebuah aliran mazhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinahal Aliran mazhab ini menurut asal-usulnya berpangkal kepada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah istri Nabi Saw. Kemudian setelah beliau-beliau itu dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Sa'id bin Mus'ib, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yusuf, Kharijah bin Zaid, Ubaidah bin Abdullah dan lain-lainnya.¹⁰⁴

Sebagaimana yang dituliskan Jaih Mubarak dalam Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Madinah Al-Munawwaroh adalah tempat Nabi melakukan hijrah, dan tempat tinggal ulama-ulama fiqh dan hadist berasal serta bertempat tinggal sampai generasinya mengembangkan ilmuilmunya, sehingga saat ini tetap menjadi pusat mazhab aliran hadist.¹⁰⁵

¹⁰³ Hudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", Bandung: Darul Ikhya, 1980, hal. 419.

¹⁰⁴ Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, Cet. Ke-3, 1976, hal. 61.

¹⁰⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000, hal. 79. lihat juga Shobi Mahmassani, hal. 62.

Imam Malik bin Anas tumbuh dan berkembang di kota Madinah diantara sahabat, tabi'in, kaum Anshar, ulama dan fuqoha'.¹⁰⁶ Jadi, sepanjang umur hidupnya Imam Malik terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.¹⁰⁷ Sehingga Imam Malik mendapat gelar Imam Dar Al-Hijrah

Imam Malik bin Anas hidup sezaman dengan Imam besar lainnya, seperti Imam Ja'far Ash-Shadiq, Imam Al-Layts ibn Sa'ad (Mesir), dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik pernah bertemu dengan Abu Hanifah, waktu Abu Hanifah ke Madinah. Menurut A. Djazuli usia Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas.¹⁰⁸

Imam Malik adalah seorang ulama terulung dalam hadis dan ilmu fiqh dan menjadi Imam negerinya, sehingga pernah dikatakan orang: 'Apakah perlunya difatwakan padahal Imam Malik ada di Madinah'. Imam Syafi'i yang pernah mengatakan: "Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluk-Nya sesudah para tabi'in. Beliau guru saya dan daripadanyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan daripadanya, peganglah itu kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadist maka Malik adalah bintang kejayanya"¹⁰⁹ Imam Syafi'i juga berkata: "Imam Malik tidak menerima hadist-hadist yang diragukan kebenarannya".¹¹⁰

Meskipun Imam Malik merupakan ulama yang ahli dalam hadist, Imam Malik juga sangat berhati-hati menyaring hadist. Imam Malik tidak mengemukakan semua hadist yang dihafalnya. Pernah dikatakan

¹⁰⁶ Ali Fikri, Ahsan al-Qhashash, *Terj. Kisah-kisah para Imam Mazhab*, Abd. Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2003, hal. 48.

¹⁰⁷ Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam...*, hal. 62.

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-5, 2005, hal. 128.

¹⁰⁹ Al Imam Jalaluddin Abdurrahmani, *Tanwirul Khawalik Syarah Muwaththa' Imam Malik*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Juz II, 1990, hal. 6. lihat juga; Shobi Mahmassani, hal. 62.

¹¹⁰ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1993, hal. 77.

kepadanya, “Banyak ahli fiqih yang mengemukakan hadist-hadist yang tidak ada pada anda.”Imam Malik menyahut, “Jika saya mengemukakan semua hadist yang ada pada saya, tentu akan menimbulkan kesan bahwa saya ini dungu.”¹¹¹

Imam Malik sangat berpegang teguh pada hadist-hadist Rasulullah dan menganggap bahwa hadist-hadist itu adalah petunjuk, penyuluh kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu apabila beliau mendengar hadist-hadist dari orang yang tidak dapat dipercaya, beliau terus teringat kepada ucapan yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. Dan berkata: “Umar bin Abdul Aziz berkata: Rasulullah dan pemimpin.¹¹² yang bertanggung jawab telah meninggalkan beberapa peraturan, mengikuti peraturan-peraturan itu berarti mengikuti kitab Allah dan merupakan penyempurnaan taat kepada Allah dan kekuatan di atas agama Allah Tidak boleh bagi siapa saja mengubah atau menggantinya dan tidak pula harus dipikirkan pada perkara yang berlawanan dengannya. Barang siapa yang mendapat petunjuk, maka ia orang yang mendapat petunjuk dan siapa yang menurut kemenangan dengannya, ia akan menang dan barang siapa yang tidak mengikutinya, ia menuruti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, dan Allah akan menjadikan siapa yang Dia kehendaki dan akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam dan padanya amatlah buruk”.¹¹³

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikan pertama adalah hadist dan yang kedua merupakan masalah-masalah

¹¹¹ Abdurrahman, Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000, hal. 289.

¹¹² Maksudnya ialah: Al-Khulafa Al-Rasyidin. Karena mereka telah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sebagaimana tersebut dalam hadist yang maksudnya ialah: Ikutilah sunnahku dan sunnah Khalifah Al-Rasyidin sesudah aku.

¹¹³ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali...*, hal. 78-79.

fiqih Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, lalu beliau menjawabnya dengan la adri (saya tidak tahu). Meskipun Imam Malik dikelompokkan kepada ahlu hadist, tetapi tidak berarti hanya menggunakan hadist saja dalam memutuskan hukum. Sebab Imam Malik juga menggunakan al-maslahah

b. Pendidikan

Beliau merupakan orang yang maju dalam masalah ilmu. Beliau belajar dari 100 lebih guru yang beliau temui, guru-guru beliau mengajari karena keutamaan beliau, menundukan diri karena ilmu beliau, mengungguli semua teman-teman beliau, mengungguli orang pandai dizaman beliau, sampai beliau diberi nama Alimul Madinah dan Imam orang yang hijrah¹¹⁴ Beliau mulai mencari ilmu pada usia 19 tahun dan gurunya bergantian.

Imam Malik belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abdur Rahman yang terkenal dengan nama Rubai'ah ar-Ra'y, belajar bacaan al-Quran dari Nafi' bin Ibnu Muaim¹¹⁵ dan belajar ilmu hadist pada Nafi' Maula Ibnu Umar, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu az-Zanad dan pada Yahya bin Said al-Anshari. Imam Malik banyak meriwayatkan hadist-hadist dari mereka dan para tabi'in lainnya, sehingga menjadi perawi yang terpercaya dan seorang tokoh ulama fiqh yang ulung.¹¹⁶

Hasil karya Imam Malik yang paling terkenal adalah Kitab *al-Muwa a'*. *Al-Muwa a'* adalah kitab yang lengkap penyusunannya selain kitab *al-Majmu* karangan Zaid. Arti perkataan *al-Muwa a'* adalah jalan yang mudah, yang disediakan untuk ibadah. Yang mendorong penyusunan kitab ini adalah karena banyak sekali pendapat-pendapat

¹¹⁴ Ali Fikri, Ahsan al-Qhashash, *Terj. Kisah-kisah para Imam Mazhab...*, hal. 51.

¹¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cet. Ke-1, 1998, hal. 77.

¹¹⁶ Shobi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam...*, hal. 62-63.

penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga disebabkan karena lemahnya ingatan dan riwayat. Oleh karena itu lebih nyata lah tuntutan untuk menyimpan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tersebut tidak hilang atau dilupakan.

Ali Fikri dalam bukunya Kisah-kisah para Imam mazhab menuliskan bahwa dalam kitab *al-Muwatha'* Malik bin Anas menulis 4.000 hadits atau lebih dan diriwayatkan bahwa, ketika Imam Malik hendak mengarang kitabnya, beliau berpikir dengan apa beliau memberikan nama pada kitab yang dikarangnya. Dan beliau berkata : 'Aku tidur dan aku bermimpi Rasulullah Saw. Beliau bersabda kepadaku : ilmu itu dipersiapkan untuk manusia. Maka beliau memberi nama kitabnya dengan *al-Muwatha'* (dipersiapkan).

Imam Malik merupakan ulama pendiri mazhab Malikiyah. Karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah As'ad ibn Al-Furat, Abd Al-Salam Al-Tanukhi (Sahnun), Ibnu Rusyd, Al-Qurafi dan Al-Syathibi. Disamping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikutnya juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Diantara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muwatha'*¹¹⁷ karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila al-Muwatha' Malik* dan *Syarh al-Zarqani 'Ala al-Muwatha' al-Imam Malikkarya Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani* dan *Tanwir al-Hawalik Syarh al-Muwatha' Malik* karya Jalal al-Din 'Abdurrahman al-Suyuthi al-Syafi'i.

¹¹⁷ Kitab *al-Muwatha'* ialah: sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab al-Majmukarangan zaid. Perkataan *al-Muwatha'* ialah: jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Dinamakan *al-Muwatha'*, karena al-Manshur ingin menjadikan kitab itu sebuah kitab yang sederhana.

2. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwa a'*.
3. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd *al-Qurthubi al-Andalusi*.
4. *Fath al-Rahim 'Ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
5. *Al-I'tisham* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
6. *Mukhtashar Khalil 'Ala Matn al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya syaikh *'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari*.
7. *Ahkam al-Ahkam 'Ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'* iyyah karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun kitab-kitab ushul fiqh dan qawaid al-fiqh aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* karya Sihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qurafi.
2. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syathibi.
3. *Ushul al-Futiya* karya Muhammad ibn al-Harits al-Husaini.
4. *Al-Furuq* Karya Sihab al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qurafi.
5. *Al-Qawaid* karya al-Maqqari.
6. *Adlah al-Masalik al-Qawaid al-Imam Malikk* karya al-Winsyarisi.
7. *Al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar Syarh al-Minhaj al-Muntakhab* karya al-Tanawi.

c. Karya dan Murid Imam Maliki

Karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwa a'*. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Malik, seperti praktek atau amalan

penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang Imam Malik temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.¹¹⁸ Karya lainnya, adalah:

1. Kitab *'Aqdiyah*
2. Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar*
3. Kitab *Manasik*
4. Kitab *Tafsir li Garib al-Qur'an*
5. Kitab *Ahkam al-Qur'an*
6. Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*
7. Kitab *Tafsir al-Qur'an*
8. Kitab *Masa' Islam*
9. Kitab *Risalah ibn Matruf Gassan*
10. Kitab *Risalah ila al-Lais,*
11. Kitab *Risalah ila ibn Wahb.*

Dari beberapa karya Imam Malik tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwa a'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.¹¹⁹ Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila al-Muwa a' Malik*, dan Muhammad ibn'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani al-Muwa a' al-Imam Malik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh al-Muwa a' Malik*.

Kitab *Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis.

¹¹⁸Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal 142.

¹¹⁹M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hal 6.

Sementara ulama menganggap bahwa *al-Mudawwanah* itu merupakan kitab yang disusun oleh Sahnun menurut madzab Imam malik.¹²⁰

Adapun murid-murid Imam Malik diantaranya adalah:

- a) Abu Muhammad Abdullah bin Wahab
- b) Asbah bin Farj
- c) Imam Syafi'i
- d) Muhammad bin Ibrahim, dan lain-lain.¹²¹

Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu dan kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Hadi Harun, dan al-Ma'mun pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu dari Imam Malik, belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya.

Menurut sebuah riwayat disebutkan murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid kepada gurunya. Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya, sehingga tidak segan-segan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Imam Malik lebih suka tidak meninggalkan kota Madinah hingga akhir hayatnya, Imam Malik juga tidak pernah pergi keluar Madinah kecuali untuk berhaji. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah ketika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putra serta seorang putri.¹²²

¹²⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal 117-119.

¹²¹Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003, hal. 37.

¹²²Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung:kencana, 2007, hal. 184

d. Metode Istidlal

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dapat melakukan penetapan terhadap hukum Islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam beristinbāh berdasarkan nas *syar'i* Imam Malik melihat dan mengembangkannya dari segi nas *dzahir*, *mafhum mukhalafah*, *mafhum muwafaqah* dan *al-tanbih ala al-'illahal* Imam Malik juga sangat memperhatikan 'illat yang disebutkan dalam nas (*Al-tanbih ala al-'illah*) dan mengembangkannya kepada sesuatu yang tidak disebutkan tetapi mempunyai 'illat yang sama.¹²³ Misalnya firman Allah pada surat al-An'am ayat 145:

قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة
أود ما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس — الآية

Artinya: katakanlah “Tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa bangkai atau darah yang mengalir atau babi, karena sesungguhnya semua itu kotor”.¹²⁴ (al-An'am: 145)

b. As-Sunnah

Dalam hal ini Imam Malik beristinbāh hukum dari sunnah adalah mengambil hadis *mutawatir*, hadis *masyur* di zaman *tabi'in* atau *tabi' tabi'in* dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khbar ahad* walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah Sunnah merupakan penerang hukum-hukum al-Qur'an, pengurai teks-teksnya dan penafsir atas permasalahan yang dimunculkannya yang membutuhkan penjelasan

¹²³Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusdy*, Malang: kutub Minar, 2005, hal. 180.

¹²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2009, hal 147.

dan keterangan lebih lanjut.¹²⁵ Dengan demikian Sunnah berperan sebagai penjelas dan penegas al-Qur'an.¹²⁶ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٤٤)

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.(An-Nahl ayat 44)¹²⁷

c. Itsar Ahli Madinah

Yang dimaksud dengan ijma' ahli Madinah adalah Ijma' ahlul Madinah yang asalnya dari *an-Naql*, yang artinya kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul. Bukan dari hasil ijtihad ahlul Madinah, seperti ukuran kadar *mudd* dan *sho'*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti *adzan* dan *iqamah* di tempat yang tinggi dan lain-lain. Oleh sebab itu maka dikalangan Mazhab Maliki menyatakan ijma' semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik.

Sedangkan amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik. Dikalangan mazhab Maliki sendiri, ijma' ahlil Madinah lebih diutamakan daripada *khobar Ahad*, sebab ijma' ahlil Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

d. Fatwa Shahabat

¹²⁵ Muchlis M Hanafi, MA dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera hati, 2013. hal 139.

¹²⁶ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam malik*, Jakarta: Zaman, 2007, hal 327.

¹²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal 272.

Fatwa sahabat atau *Aqwal* sahabat adalah semua perkataan, tindakan dan ketetapan dalam meriwayatkan dan memutuskan suatu persoalan. Imam Malik berpendapat bahwa fatwa sahabat itu bisa dijadikan *hujjah* berdasarkan:¹²⁸

1. Al-Qur'an, surat Ali imran, ayat 110, yaitu:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar".¹²⁹(QS.Ali 'Imran: 110)

2. Hadis/riwayat 'Abd bin Humaidi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ , فَبِأَيِّهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ¹³⁰

Artinya: Sahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja diantara kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk".

e. Qiyas

Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang status hukumnya tidak disebutkan oleh nash dengan peristiwa yang disebutkan hukumnya lantaran *'illat* hukumnya sama, misalnya sabu-sabu dengan arak. Imam malik menjadikan qiyas sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an, hadis, *Amalul ahli Madinah* dan Fatwa sahabat.¹³¹

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985, hal 132.

¹²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahal*, hal 64.

¹³⁰ Abu Abdillah al-Ma'ruf bibni Baththah, *Al-Ibanah al-Kubra libni Baththah*, Riyadh, Daar al-Rayah, 1994, Juz II, hal. 564.

¹³¹ Muhammad Ma'sum Zaini, *Ilmu ushul fiqih*, jombang: Darul hikmah, 2008, hal 72.

f. Istihsan

Banyak sumber yang menyatakan bahwa Imam Malik tadinya juga mengambil istihsan sebagai salah satu sumber hukum fiqh mazhabnya. Dalam *al-Muwafaqat* al-Syathibi meriwayatkan dari Asbaq, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu al-Qasim berkata dan meriwayatkan dari Malik, katanya sembilan per sepuluh (90%) ilmu itu adalah istihsan.

Istihsan menurut Imam Malik, sebagaimana didefinisikan al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* adalah mengambil maslahat *juz’i* (persial) untuk menghadapi dalil yang bersifat *kulliy* (global). Hukum-hukum yang dilandaskan pada istihsan sebagai alat untuk *mentarjih* dalil-dalil yang saling bertentangan, sangat banyak sekali dalam fiqh Malik.

Contohnya adalah praktik utang-piutang. Aslinya utang-piutang itu termasuk *riba*, karena merupakan pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) dengan tempo. Tetapi praktik ini dibolehkan berdasarkan istihsan, karena mengandung unsur mengasihi dan tolong-menolong diantara manusia. Jika praktik ini dilarang maka akan menimbulkan *haraj* (kesulitan) bagi manusia¹³².

g. Ma laha Mursalah

Yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang tidak diperlihatkan oleh *syara’* kebatalannya dan tidak pula disebutkan oleh nas tertentu dan dikembalikan pada pemeliharaan maksud *syara’* yang keadaan maksudnya dapat diketahui dengan al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan tidak diperselisihkan mengikutinya kecuali ketika terjadi pertentangan dengan maslahat lain. Menurut *taklif* (beban hukum) itu seiring dengan tujuan *syari’at*, yaitu untuk memberi kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam

¹³² Suwaidan, *Biografi Imam malik...*, hal. 351.

penetapan hukum Islam kemaslahatan merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan dasar. Sebagai contoh diperbolehkannya menyiksa seseorang yang dicurigai mencuri harta orang lain, karena menurut Imam Malik tindakan seperti itu sesuai tujuan syariat, yaitu untuk melindungi harta benda manusia.

h. Sadd al-Zara'i

Sadd Ad-Zara'i juga merupakan salah satu dasar dan sumber yang banyak diandalkan Imam Malik dalam beristinb hukum fiqhal Dalam hal ini yang sama dengan Imam malik adalah Imam ibn Hambal. *Dzara'i* adalah bentuk jama' dari dzari'ah maknanya wasilah atau jalan. Jadi makna *sadd ad-dzara'i* adalah menutup atau mengangkat jalan. Intinya adalah bahwa jalan menuju sesuatu yang haram hukumnya juga haram dan jalan sesuatu yang wajib hukumnya juga wajib.

2. Pendapat dan metode Istinb Imam Maliki tentang nikah mu allil

1. Pendapat

Di dalam kitabnya *al-Muwata'* terdapat kisah salah satu sahabat nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سَمَوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَأَعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ

طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَن تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ:
لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ.¹³³

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda: “Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”.

Penulis tidak menemukan pendapat Imam Malik pada kitabnya, penulis menemukan pendapatnya dari kitab *Syarh Muwatha'* yang pada intinya dalam pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka tidak sah, Imam Malik berkata yang dikutip dalam kitab *Syarh Muwatha'*:

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحلها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح¹³⁴.

Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah mu allil yaitu *zauj* bersepakat dengan *zaujah* atau dengan walinya *zaujah* untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah *ohih*, ketika ketika

¹³³ Imam Malik bin anas, Al-Muwatha', Muassisah Risalah Nasyirun, Bairut: 2013, Hal. 410

¹³⁴ Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudoir, Syarh al-Muwatha', Maktabah Syamilah, Juz 95, hal. 9.

mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak ohih sehingga menhadap kepada nikah yang baru, yakni ketika *zauj* menikahi *zaujah* atas dasar suka dan berkeinginan istimror (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan *zauj* tidak boleh *istimror* bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.

Menurut Imam Malik nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalakan (suami pertama) maka tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah *mu allil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhu*.¹³⁵

Imam Malik juga berpendapat seperti yang dikutip dalam kitab *Tadzhib fi Ikhtishor al-Mudawanah*:

وإن طلق الحر زوجته ثلاثاً أو العبد طلقتين، لم تحل له إلا بعد زوج، ولا يحلها نكاح المحلل حتى يكون النكاح رغبة غير مدالسة¹³⁶

Artinya: Ketika ada pria merdeka mentalak istrinya tiga atau budak mentalak dua maka tidaklah halal baginya kecuali telah menikahinya suami yang lain, dan tidak halal baginya pernikahan mu allil sehingga perikahan dengan landasan cinta tanpa penipuan.

2. Istinb Imam Maliki tentang nikah muhallil

Dalam kitabnya *al-Muwata'* terdapat kisah salah satu sahabat nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw

¹³⁵ Terjemah penulis dari perkataan Imam Maliki dalam kitab Syarah Shohih Bukhori libni Bathol, dalam maktabah syamilahal

فقال مالك: لا يحلها إلا نكاح رغبة، وإن قصد التحليل لم يحلها، وسواء علم ذلك الزوجان أو لم يعلما لا تحل ويفسخ قبل

Ibnu Bathol abul Hasan 'Ali bin Kholaf bin Abdil Malik, *Syarah Shohih Bukhori libni Bathol*, Maktabah ar-Rusydh, Riyadh, 2003, hal. 480

¹³⁶ Khalaf bin Abi al-Qasim Muhammad al-Azdy al-Qairawany, Abu Said ibn al-Baradza'i al-Maliki, *Al-Tadzhib fi Ikhtishor al-Mudawanah*, Dar al-Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya-i al-Tirats, Dubay, 2002, Juz, II, hal. 240

melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سَمَوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لَا تَحُلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ».¹³⁷

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”.

Di dalam Al-Muwatha’ penulis tidak menemukan bagaimana Imam Maliki beristinb , namun di kitab lain terdapat banyak istinb Imam Maliki mengenai nikah mu allil seperti yang tertulis pada kitab Ibn Rusyd pengikut Imam Maliki. Imam Maliki dalam memutuskan hukum pernikahan ini menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud, Rasulullah bersabda:

عَدَّ اللَّهُ بِنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمَحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ عِبَّهٗ.¹³⁸

¹³⁷ Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha’*, Muassisah Risalah Nasyirun, Bairut: 2013, hal. 410

¹³⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtasid...*, hal. 107

Artinya: “Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat *mu allil* (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensohehkannya.

Kemudian penulis menemukannya dari kitab lain yaitu: Sebuah pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka tidak sah, Imam Malik berkata dalam kitab *Syarah Muwatha’*:

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح¹³⁹.

Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah mu allil yaitu *zauj* bersepakat dengan *zaujah* atau dengan walinya *zaujah* untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah *ohih*, ketika ketika mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak *ohih* sehingga menhadap kepada nikah yang baru, yakni ketika *zauj* menikahi *zaujah* atas dasar suka dan berkeinginan *istimror* (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan *zauj* tidak boleh *istimror* bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.

¹³⁹ Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudoir, Syarh al-Muwatha’, Maktabah Syamilah, Juz 95, hal. 9.

Penulis sudah pernah menyinggung bahwasannya para ulama tidak ada silang pendapat mengenai istri yang ditalak tiga suami tidak boleh menikahinya lagi sehingga menikahi suami lain dan telah jatuhnya talak, itu karena terdapat nash al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Al-Baqarah: 230).

Menurut Imam Mujahid yang di dalamnya juga menyinggung Imam Malik berpendapat tentang mu allil, ayat tersebut dengan penjelasan tentang keduanya (suami istri) harus mengerti bahwasannya pernikahannya bukan palsu (rekayasa), beliau mengartikan rekayasa adalah ta lil.

وقال مجاهد: ومعناه إن علما أن نكاحهما على غير دلسة، وأراد بالدلسة التحليل، هذا مذهب سفيان والأوزاعي ومالك وأبي عبيدة وأحمد وإسحاق، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجها غيره ليحلها لزوجها الأول: إن النكاح فاسد¹⁴⁰

Artinya: Mujahid berkata: “maknanya adalah ketika kedua suami istri tahu bahwa pernikahannya tanpa ada rekayasa”, Mujahid mengartikan *dalsah* adalah ta lil, ini adalah mazhab Sufyan, Al-Auza'i, Malik, Abi Ubaidah, Ahmad dan Ishaq, mereka berkata pada masalah lelaki yang mentalak istrinya tiga jika ada suami lain menikahi supaya menghalalkan suami pertama maka sesungguhnya perikahan itu *fasid*.

Karena Imam Malik juga mengambil *qoulus* sahabat, penulis berasumsi bahwasannya Imam Malik juga menggunakan qoul sahabat, karena di dalam kitab al-Mudawanah al-Kubra terdapat beberapa

¹⁴⁰ Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa'laby, Abu Ishaq, *al-Kasyfu wal Bayan an Tafsir al-Qur'an*, Daar Ihya' al-Turats al-'Araby, Baerut, 2002, Juz, II, hal. 177

masalah mu allil, seperti sahabat Umar r.a, sahabat Usman dan beberapa sahabat lain mengatakan bahwasannya pernikahan mu allil adalah batal dan tidak sah.

Adapun redaksi teks yang ditulis pada kitab al-Mudawanah al-Kubra adalah sebagai berikut:

قال ابن قاسم : وابن وهب و علي عن مالك عن المسور بن رفاعة القرطبي عن الزبير عن ابيه أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَهَاهُ عَنِ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».¹⁴¹ يونس عن ابن شهاب انه قال: فمن اجل ذلك لا يحلل لمن بت طلاق امرءته ان يتزوجها حتى تتزوج زوجها غيره ويدخل بها ويمسها. يزيد بن عياض انه سمع نافعا يقول ان رجلا سأل ابن عمر عن التحليل فقال ابن عمر عرفت عمر بن الخطاب لو رأى شيئاً من هذا لرحم فيه.¹⁴²

Artinya: Ibn Qasim berkata: Ibn Wahab dan Ali mendapat cerita dari Malik dari AlmuSawar bin Rifa'ah al-Qurthuby dari Zubair dari ayahnya Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”. Yunus mendapat cerita dari dari Ibn Syihab sesungguhnya ia berkata: Dari arah hal itu maka tidak halal kepada orang yang memutuskan

¹⁴¹ Imam Malik bin anas, *Al-Muwatha'...* , Hal. 410

¹⁴² Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubra*, Daar al-Kutub al-'Alamiyah, Baerut, Cet-I, 1994, Juz, II, hal 207.

mentalak istrinya untuk kembali menikahi istrinya sehingga dia (istri) menikah dengan orang lain dan bersetubuh dengannya dan merabanya. Yazid bin 'Iyadh pernah mendengar Nafi' berkata: Sesungguhnya ada seorang pria bertanya kepada Ibn Umar tentang masalah ta lil, dia menjawab: "Saya mengetahui Umar bin Khatab jikalau dia menjumpai sesuatu dari masalah ini maka pada masalah ini Umar bin Khatab pasti merajam.

Juga redaksi seterusnya adalah sebagai berikut:

ابن وهب واخبرني رجال من اهل العلم منهم ابن لهيعة و الليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي انه سمع ابا مرزوق التحيبي يقول: ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جار فأراد ان يجلل بينهما بغير علمهما, فلقيت عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه, فقلت: يا أمير المؤمنين ان لي اليك حاجة فقف علي , فقال : اني على عجل فاركب وراءي, ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له عثمان لا الا بنكاح رغبة غير هذا السنة. يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي جعفر عن شيخ من الانصار قد يم يقال له أبو عامر عن عثمان بهذا قال عبيد الله فحسبت انه قال: لا استهزئ بكتاب الله.¹⁴³

Artinya: Ibn Wahab berkata: Saya mendapatkan cerita dari beberapa ulama ahli ilmu, mereka adalah Ibn Luhai'ah dan al-Laits dari Muhammad bin Abd. Rahman al-Murady dia pernah mendengar bahwasannya Aba Marzuq berkata: sesungguhnya ada lelaki yang mentalak istrinya tiga, lalu keduanya menyesal, kemudian padanya terdapat tetangga yang ingin menjadi mu allil tanpa sepengetahuan keduanya, lalu saya bertemu dengan sahabat Utsman bin Afan sedang naik di atas kendaraannya, saya memanggilnya: wahai pemimpin umat ukmin, sesungguhnya saya punya hajat kepadamu, berhentilah ke sini, beliau berkata: saya sedang tergesa-gesa, menumpanglah dibelakangku, kemudian dia menerima ajakannya dan menceritakan perkaranya pada beliau, lalu Utsman berkata: Tidak boleh kecuali dengan pernikahan dengan dasar cinta tidak seperti kejadian ini. Yahya bin Ayub dari Abdullah bin Abi Ja'far dari salah satu sesepuh sahabat anshar yang dulu dikatakan darinya Abu Amir dari Utsman begini: Ubaidillah berkata maka saya beranggapan sesungguhnya Utsman berkata: jangan mengejek dengan kitab Allah Swt.

¹⁴³ Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubra...*, hal, 208.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI TENTANG HUKUM NIKAH MU ALLIL

A. Analisis penyebab perbedaan istinbāh pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil*.

Perbandingan mazhab dimaksud bukan bertujuan untuk meremehkan atau mencari kelemahan suatu pendapat imam mazhab tertentu, melainkan untuk mencari alternatif yang paling benar diantara pendapat-pendapat para imam mazhab yang sudah benar. Selain itu, perbandingan mazhab juga mencari dalil-dalil yang menjadi sumber rujukan utama (al-Qur'an dan al-Sunnah), karena pada hakikatnya kewajiban kita bukan mengikuti pendapat mazhab tetapi mengikuti dalil yang dijadikan sumber oleh ulama mazhab.¹⁴⁴

Begitu juga dengan perbandingan pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki terhadap hukum nikah *mu allil* ini, penulis tidak bermaksud mencari kelemahan atau bahkan meremehkan salah satu pendapat imam, tetapi berusaha mencari pendapat yang lebih relevan yang tentunya hanya sebatas dari sudut pandang dan kapasitas penulis. Perbedaan tersebut tidak perlu ada yang diperselisihkan, karena semua pendapat tersebut dapat dianggap benar sesuai dengan tiad mereka dan kita yang mengetahui alasan perbedaan tersebut sangatlah rasional. Oleh karena itu, perbandingan pendapat ini mengungkap alasan-alasan para ulama kenapa mereka berbeda pendapat.

1. Adanya Perbedaan dalam memahami Makna *Haqiqi* dan *Majazi*

Yang dimaksud *haqiqi* yaitu *lafal* yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan dibentuknya *lafal* tersebut.¹⁴⁵ Adapun *majazi* yaitu

¹⁴⁴ Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012, hal. 5.

¹⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. 1, 2011), hlm. 210

lafal yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya (makna asli dan bukan asli) dan terdapat indikator yang tidak mungkin lafadz itu dimaknai secara hakiki.¹⁴⁶

Imam Hanafi dan Imam Maliki menggunakan pegangan hadis yang sama dalam rujukan pendapatnya tentang nikah mu allil.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.¹⁴⁷

Artinya: “Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah Saw Allah melaknat mu allil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). Imam an-Nasa-i dan Imam at-Tirmidzi mengeluarkan hadis itu dan beliau mensohehkannya.

Penulis tidak menemukan istinbat Imam Maliki pada kitab asli miliknya, namun menemukannya dalam kitab *bidayatul mujtahid* karangan Ibn Rusd. Menurut menurut Ibn Rusyd berpendapat di kitab tersebut, bahwa Imam Maliki dalam memahami kata’ *la’ana* pada hadis ini menunjukkan sesuatu yang dilarang. Menurut beliau laknat disitu seperti laknatnya memakan *riba* dan meminum khamr, hal itu menunjukkan larangan dan larangan menunjukkan kepada sesuatu yang terlarang (haram), padahal yang namanya nikah yang *syar’i* itu tidak berangkat dari pernikahan yang terlarang.¹⁴⁸

Sedangkan menurut Imam Hanafi dalam memahami kata laknat menggunakan makna majaz, beliau memahami dari laknat tersebut

¹⁴⁶ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu’jam Ushul Fiqih*, (al-Raudhah, cet. 1, 1998), hlm. 245 dikutip dari Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 210

¹⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Daar al-Hadist, Kairo, Juz III, 2004, hal. 107

¹⁴⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, Juz III, hal. 107

hanyalah dosa semata, maka dari pendapat tersebut menghukumi nikah *mu allil* menjadi sah.

Ibn Rusyd menjabarkan perbedaan pendapat tersebut lewat teks di bawah ini:

اِخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ" الْحَدِيثَ.
فَمَنْ فَهِمَ مِنَ اللَّعْنِ التَّائِمَ فَقَطُ قَالَ: النِّكَاحُ صَحِيحٌ. وَمَنْ فَهِمَ مِنَ التَّائِمِ
فَسَادَ الْعَقْلَ تَشْبِيهَا بِالنَّهْيِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى فِسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قَالَ: النِّكَاحُ
فَاسِدٌ. فَهَذِهِ هِيَ الْأَنْكَاةُ الْفَاسِدَةُ بِالنَّهْيِ.¹⁴⁹

Artinya: Perbedaan para ulama terletak pada mafhumnya perkataan Nabi Saw “*La’ana Allahu al-Mu allil*”, *al-Hadis*. Maka ulama yang mengartikan *la’ana* dengan makna dosa saja maka ulama itu bilang bahwa nikahnya sah, ulama yang mengartikan dari dosa rusaknya akal kepada hal serupa dengan larangan yang mana larangan itu menunjukkan akan rusaknya sesuatu yang terlarang maka ulama itu mengatakan nikah itu rusak, maka ini yang dinamakan pernikahan yang rusak sebab larangan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, letak perbedaan diantara keduanya pada nikah *ta lil* ada dua pendapat:

Pertama, yaitu perkataan umum dari para sahabat rasul Saw, salah satunya adalah sahabat Ibn Abbas r.a kemudian para pembesar dari para *tabi’in*, lalu sepakat atas hal itu para jumhur fuqoha seperti Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah, jumhur dari ulama malikiyah, salah satu pendapat dari syafi’iyah dan hanabilah yaitu :”Nikah *ta lil* ketika sudah terlanjur maka wanita yang dinikahi tidak bisa halal bagi yang pertama”.

Kedua, yaitu perkataan dari Abu Hanifah : “ketika seseorang menikahi wanita *muthollaq* dengan niat *ta lil*, maka seperti pendapat *jumhur* haram, akan tetapi wanita itu halal untuk suami pertama. kemudian dari segi makna dari kata *mu allil* menunjukkan atas sahnya nikah, karena

¹⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hal. 81.

kata *mu allil* adalah ketetapan halal, kalau nikahnya *fasid* maka tidak dinamakan *mu allil*.

Pendapat yang pertama merujuk pada sabda nabi Saw yang mengharamkan hal itu dengan melaknat *mu allil* dan *muhallal lah*, maka itu menunjukkan atas nikah *ta lil* dan menjadikan tidak halalnya *muthollaqoh*, juga dengan metode *qiyas* memandang pernikahan dengan maksud *ta lil* tidak langgeng alias berjangka dan ini menyerupai dengan nikah *mut'ah* maka haramlah pernikahan itu.¹⁵⁰

Sedangkan pendapat yang kedua mengarah pada perkataan Abu Hanifah yang menggunakan *as-Sunnah* dan *ro'yu*, yaitu hadis di atas terdapat *takhrij illat*. Nabi sendiri menyebutnya dengan kata *mu allil*, maka menunjukkan atas sahnya nikah. Kemudian *ro'yu* Abu Hanifah menghukumi dengan sahnya nikah namun hanya mendapat hukuman dosa, maka dengan sahnya nikah tidak batal pernikahan itu.¹⁵¹

2. Adanya Pemahaman 'Illat Hukum yang Berbeda

Suatu hukum tidak boleh terlepas dari dalil, maka tidak boleh terlepas pula hukum itu dari '*illat* dan *hikmah*, sebab pada dasarnya tujuan utama pensyari'atan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, baik di dunia maupun diakhirat. Menurut al-Syaukani '*illat* ialah suatu sifat pada perkara asal yang dari sifat itu dikeluarkan hukumnya dan dengan perantaraannya diketahui wujud hukum pada cabangnya.¹⁵²

'*Illat* yang pertama tentang sahnya nikah *mu allil* ialah terhadap dampak negatif setelah suami istri bercerai oleh karena itu beliau

¹⁵⁰ 'Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqih abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, Juz. I, hal. 115

¹⁵¹ Abdullah bin 'Aidhoh al-Malik, *Fiqih abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, Juz, I, hal. 116

¹⁵² Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqqi fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 204 dikutip dari Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Mazhab "Study Analisis Istinb h Para Fuqaha"*, (Jombang: Darul Hikmah, 2013), hal. 17

mengatakan: “Apabila suami kedua bermaksud menghilangkan keharaman antara keduanya karena tercegah dari hal itu dan bermaksud menjadi penghubung keduanya supaya bisa bersatu kembali serta menggunakan jalan yang halal maka itu merupakan sesuatu pertolongan atas dasar kebaikan dan taqwa, dan hal itu disenangi. Dhohirnya keduanya menyesali karena termasuk akhlak yang tercela lebih-lebih bila keduanya sudah mempunyai anak. seseorang yang menikahi perempuan untuk menghalalkannya kembali kepada suami yang pertama dengan tujuan untuk menyatukan dan mendamaikan kedua belah pihak suami istri maka laki-laki itu mendapat pahala”.¹⁵³ Pendapat ini berdasarkan hadis nabi Saw:

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ¹⁵⁴

Artinya: “Barang siapa menolong hamba yang menyesali perbuatannya maka Allah Swt akan mengangkat kesalahannya dihari kiyamat”

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Maliki tidak mengambil *illat* tersebut, balik menurut Imam Maliki nikah itu harus didasari rasa cinta. Apabila ada niatan untuk menghalakan (rekayasa) maka tidak halal alias haram. Sama halnya kedua mempelai tahu keharaman nikah itu atau keduanya tidak tahu, tetap akad nikah *mu allil* itu batal dan rusak sebelum atau sesudah *dukhul*.¹⁵⁵ Maka apabila sudah wathi yang dibolehkan dalam pernikahan yang sempurna kemudian dia mentalaknya atau wafat maka halal bagi suami pertama untuk menikahinya lagi, namun apabila tidak seperti itu maka masih dalam kategori haram bagi suami pertama.¹⁵⁶

¹⁵³ Samsuddin asy-Sarakhsi, *al-Mabsu*, Bairut: Daar al-Ma’arif, 1993, Juz, 30, Hal. 228

¹⁵⁴ Samsuddin asy-Syarakhasi, *al-Mabsu ...*, Juz, 30, hal 228.

¹⁵⁵ Terjemah penulis dari perkataan imam Maliki dalam kitab *Syarah Shohih Bukhori libni Bathol*, dalam maktabah syamilah. Ibnu Bathol abul Hasan ‘Ali bin Kholaf bin Abdil Malik, Maktabah ar-Rusyd, Riyadh, 2003, hal. 480

¹⁵⁶ Abu Amr Yusuf bin Abdillah al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqhil Madinah*, Maktabah Ar-Riyadh al-Hadisayah, Riyadh, 1980, Juz. II. Hal. 533

'Illat yang kedua adalah mengenaikan syarat ketika akad, Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tidak batal jika akadnya sah dan sempurna menurut syaria't Islam, karena syarat tidak dapat membatalkan nikah jika akad telah sempurna. Baik syarat itu disebutkan sebelum akad atau ketika melangsungkan akad, namun ketika syarat disebutkan ketika akad maka pernikahan itu menjadi makruh.

وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثُمَّ النَّهْيُ عَنِ هَذَا الشَّرْطِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حَلَّهَا لِلأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤْتَرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحِلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.¹⁵⁷

Artinya: Imam Abu Hanifah Berkata: “syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, kemudian larangan dari syarat ini diluar nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ menjadikan halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila suami yang kedua telah mendukhul dan hukum nikah seperti ini adalah sah”.

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَكُرِهَ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ لِلأَوَّلِ) أَي يَكْرَهُ التَّزْوِجُ بِشَرْطِ أَنْ يُحَلَّهَا لَهُ يُرِيدُ بِهِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ بِالقَوْلِ بِأَنَّ قَالَ تَزَوَّجْتُكَ عَلَى أَنْ أُحَلِّكَ لَهُ أَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ.¹⁵⁸

Artinya: Imam Hanafi berkata: “Makruh menyebutkan syarat ta lil untuk suami pertama” artinya pernikahan itu makruh dengan menyebutkan syarat atas halalnya suami pertama yang mengharapkan penyebutan syarat ta lil seperti halnya suami kedua

¹⁵⁷ Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsu ...*, Juz, VI, hal. 10

¹⁵⁸ ‘Usman bin ‘Ali al-Bari’i, Fakhruddin az-Zila’i al-Hanafi, *Tabayinul Haqaiq Sarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyah asy-Syilbi*, Al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H, Cet-ke-I, Juz 2. Hal. 259

berkata :“Aku menikahimu supaya suami pertama bisa halal” atau si wanita yang mengatakan hal itu.

Namun menurut Imam Malik mengambil kisah salah satu sahabat nabi yang ingin menikahi istrinya yang pernah ia talak, kemudian Nabi Saw melarangnya sehingga si istri sudah merasakan madu. Ini menjadi titik berat dimana pernikahan tersebut memang pernikahan yang sah tanpa persyaratan tenggang waktu.

Nabi Saw bersabda:

أَنَّ رِفَاعَةَ بِنَ سَمَوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهَبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَسَهَا؛ ففَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنَهَاهُ عَنِ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: لَا تَحُلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعَسِيلَةَ.¹⁵⁹

Artinya: Sesungguhnya Rifaah bin Simwal menalak istrinya Tamimah binti Wahab dengan talak tiga pada zama rasulullah Saw, kemudian Abdurrahman bin Zabir menikahnya, namun belum sampai menyentuhnya dia menalak Tamimah, Rifaah yang tahu hal tersebut menginginkan untuk menikahnya kembali, lalu dia menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Rasulullah tidak membolehkan untuk menikahnya dan Rasulpun bersabda :“Dia tidak halal bagi kamu sehingga dia terlebih dahulu merasakan manisnya madu”.

Penulis berasumsi bahwa dari hadis tersebut Imam Maliki menganggap sebuah pernikahan haruslah menggunakan akad yang sah, jika keduanya bersepakat adanya syarat maka tidak sah, Imam Malik berkata dalam kitab *Syarah Muwatha'*:

¹⁵⁹ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'*, Muassisah Risalah Nasyirun, Bairut: 2013, Hal. 410

قال مالك في المحلل الذي يتفق مع الزوج أو مع الزوجة، أو مع ولي أمرها أن يتزوجها حتى يحللها للزوج الأول ثم يطلقها: "إنه لا يقيم على نكاحه ذلك لفساده" العقد ليس بصحيح، إذا أقدم عليه بهذه النية فالعقد ليس بصحيح "حتى يستقبل نكاحاً جديداً" يعني لو رغب فيها وأراد الاستمرار لا بد أن يجدد العقد؛ لأن عقده الأول ليس بصحيح "فإن أصابها في ذلك" العقد الفاسد "فلها مهرها" تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولا يجوز له أن يستمر معها؛ لأن النكاح ليس بصحيح¹⁶⁰.

Artinya: Imam Malik berkata dalam masalah mu allil yaitu *zauj* bersepakat dengan *zaujah* atau dengan walinya *zaujah* untuk menikahkannya agar bisa halal dengan suami pertama, kemudian Imam Malik melanjutkan: "Sesungguhnya hal itu tidak bisa berdiri karena rusaknya akad", akad tidaklah *ohih*, ketika ketika mendahulukan dengan akad ini maka akadnya tidak *ohih* sehingga menhadap kepada nikah yang baru, yakni ketika *zauj* menikahi *zaujah* atas dasar suka dan berkeinginan *istimror* (terus menerus) maka wajib untuk membarukan akad, karena sesungguhnya akad yang pertama tidak sah, bila hal itu sudah terlanjur dengan akad yang rusak maka wajib baginya mahar, dimana dia berhak atas mahar untuk menghalalkan farjinya, dan *zauj* tidak boleh *istimror* bersamanya, dikarenakan tidak sahnya pernikahan.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial budaya juga akan mempengaruhi pendapat para ulama' mujtahid. Imam Hanafi dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' beliau cenderung menggunakan *ra'yu* apabila *dalalah* yang ditetapkan tidak *qat'i* dari Alqur'an atau dari hadis yang diragukan

¹⁶⁰ Abd. Karim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudoir, *Syarh al-Muwatha'*, Maktabah Syamilah, Juz 95, hal. 9.

keshahihannya. Imam Hanafi dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, disana banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan *ra'yu*.¹⁶¹

Sedangkan Imam Malik lahir di Hijaz, yaitu suatu wilayah dari kota Madinah. Penduduk Hijaz saat itu dikenal masih sangat sederhana kehidupannya. Masih banyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat. Banyak penduduk Madinah yang beranggapan dan berkeyakinan dengan sunnah saja, sudah dapat menyelesaikan permasalahan hukum, dan sunnah masih sangat relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan penafisiran-penafisiran dan *ta'wil* atau *ra'yi*.¹⁶²

Asumsi penulis, beliau Imam Hanafi tidak menggunakan hadis Ibn Mas'ud karena menurut Imam Hanafi, ulama yang mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud adalah pendapat para ahli fikih *tabi'in*, mereka berpedoman pada riwayat al-Hakim dan Ibnu majah dari hadis Uqbah bin Amir.¹⁶³ Hadis riwayat Ibnu Mas'ud dishahihkan Ibnu Al-Qaththan, Ibnu Daqiq Al-'Id atas syarat Al-Bukhari. At-Tirmidzi berkata, "Hadis hasan shahih dan diamalkan ahli ilmu, di antaranya: Umar, Utsman, Ibnu Umar, dan itulah pendapat para fuqaha dari generasi Tabi'in. Sedangkan hadis dari Ali di sanad rawinya terdapat Mujalid, dia dha'if, hadis itu dishahihkan Ibnu As-Sakan dan menurut At-Tirmidzi hadis *ma'lul*.¹⁶⁴

¹⁶¹ Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Mazhab...*, hal. 130

¹⁶² Abdurrahman, Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000, hal. 284-285.

¹⁶³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Alih bahasa, Thahirin Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid V, h. 354

¹⁶⁴ Muhammad bin Isma'il al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salaaaml*, Daar as-Sunnah, Cet-Ke I, Jakarta, Juz II, hal, 653.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ،¹⁶⁵ وَبِهِ يَقُولُ سَفِيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ " وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ يَذْكُرُ، عَنْ وَكَيْعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا، وَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.¹⁶⁶

Artinya: yang mengamalkan hadis ini menurut ahli ilmu adalah hadis dari sahabat Nabi Saw, mereka adalah Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Itu adalah pendapat fuqoha' yang diambil dari tabi'in, dengan ini Sufyan as-Sauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq berkata :”Saya mendengar dari al-Jarud dia berkata :”Dari Waki’ sesungguhnya dia berkata begini : “Seyogyanya membuang bab ini dari perkataan sahabat *ro’yi*”.

Sedangkan Imam Maliki terkait hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud adalah hadis hasan, bahkan Imam at-Tirmidzi yang mensahehkannya, Selain dari Hadi Nabi Saw beliau juga menggunakan aqwal sahabat, yaitu dari perkataan sahabat seperti Umar Ibn Khattab beliau berkata:

وَقَدْ رَوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلَّلِ أَنَّهُ قَالَ لَا أُوتَى بِمُحَلَّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجِمَتْهُمَا¹⁶⁷

Artinya: diceritakan dari sahabat Umar bin Khatab dalam masalah nikah mu allil, beliau berkata: ”Tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *mu allil* dan *mu allalah*, melainkan aku pasti akan merajam keduanya”.

Maka jelaslah jika suatu hukum sudah ditetapkan oleh al-Qur’an atau al-Sunnah maka hal itu sudah *cukup* apalagi ditambah *qoulus* sahabat

¹⁶⁵ Abu Muhammad Mauqifuddin asy-Syahir bibni Qudamah, *Al-Mugny libni Qudamah*, Maktabah al-Qahiroh, kairo,1968, juz 7, hal 180

¹⁶⁶ Abul ‘Ala Muhammad ‘Abdurrahmanbin ‘Abdur Rahim al-Mubarokafuri, *Tuhfatul Ahdzi bisyarhi Jami’i at-Tirmidzi*, Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, Baerut, Juz, 4 hal.221

¹⁶⁷ Abu ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin muhammad al-Qurtubi, *Al-Istidzkar*, daar al-Kutub al-‘Alamiyah, Bairut, 2000, hal. 450 (maktabah)

artinya tidak dibutuhkan *istinb* yang lain, sehingga peran akal di sini tidak dibutuhkan.

Namun bukan tanpa alasan Imam Hanafi tidak menggunakan hadis tersebut, karena setelah penulis teliti hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tersebut terdapat illat pada sanadnya, disana terdapat nama Zam'ah bin Sholeh¹⁶⁸ dan Mujalid dimana keduanya tergolong *perawi* lemah.

"لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود وصححه ابن القطان وابن دقيق على شرط البخاري. وأخرجه ابن ماجه ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث علي وفي إسناده مجالد وفيه ضعف¹⁶⁹.

Artinya: Hadis “*La’anallahu al-Mu allil wal Mu allila lah*” , Imam at-Tirmidzi dan Imam an-Nasa-i meriwayatkannya dari hadis ibn Mas’ud, ibn al-Qathan dan ibn Daqiq mensohehkan hadis itu atas syarat al-Bukhori, dan ibnu Majah juga mengeluarkan hadis itu, dan Imam Ahmad, Abu Dawud, ibn Majah dan Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari ‘Ali. Namun pada sanadnya terdapat Mujalid yang di dalamnya terdapat kelemahan.

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مُجَالِدٌ بَضِمَّ أَوَّلَهُ وَتَخْفِيفِ الْجِيمِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمِيرِ
الْهَمْدَانِيِّ أَبُو عَمْرٍو الْكُوفِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ أَنْتَهَى¹⁷⁰

Artinya: Alhafidz berkata dalam kitab at-Taqrif : “Mujalid dengan didummah awalnya dan meringankan huruf jim ibn sa’id bin ‘Umair al-Hamdani Abu ‘Amrin al-Kufi bukanlah dari orang yang kuat ingatannya, sungguh dia mengalami gangguan kejiwaan pada akhir umurnya”, selesai.

¹⁶⁸ Muhammad bin ‘Abdul Hadi at-Tatwy as-Sundy, *Hasyiyah as-Sundi ‘Ala Sunan ibn Majah*, Juz. I, hal. 597

¹⁶⁹ Muhammad Rosyad Khalifah, Madrasa al-Hadis fi Mishro, *Al-Hai –ah al-‘Amah al-Mathobi’ al-Amiriyah*, Kairo, Juz, I, hal. 513

¹⁷⁰ Abul ‘Ala Muhammad ‘Abdurrahmanbin ‘Abdur Rahim al-Mubarokafuri..., 4 hal.222

Belum terasa lengkap bilamana penulis tidak menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Mujalid, inilah hadisnya:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْأَيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ.: حَدِيثُ عَلِيِّ وَجَابِرِ حَدِيثٌ مَعْلُومٌ¹⁷¹.

Imam Malik atau jumhur bersepakat atas haramnya pernikahan ini kecuali Abu Hanifah. Menurut Imam Hanafi seperti yang tertera dalam kitab Fathul Qodir : ”Ketika mengawini *muthollaqoh* dengan syarat *ta lil* maka hukum nikah menjadi makruh karena nabi Saw bersabda لعن الله المحلل و المحلل له.

4. Penggunaan istilah *mu allil*

Seperti yang telah dijelaskan di atas, letak perbedaan diantara keduanya pada nikah *ta lil* ada dua pendapat:

Pertama, yaitu perkataan umum dari para sahabat rasul Saw, salah satunya adalah sahabat Ibn Abbas r.a kemudian para pembesar dari para *tabi'in*, lalu sepakat atas hal itu para jumhur fuqoha seperti Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah, jumhur dari ulama malikiyah, salah satu pendapat dari syafi'iyah dan hanabilah yaitu :”Nikah *ta lil* ketika sudah terlanjur maka wanita yang dinikahi tidak bisa halal bagi yang pertama”.

Kedua, yaitu perkataan dari Abu Hanifah : “ketika seseorang menikahi wanita *muthollaq* dengan niat *ta lil*, maka seperti pendapat *jumhur* haram, akan tetapi wanita itu halal untuk suami pertama. kemudian

¹⁷¹ Abul ‘Ala Muhammad ‘Abdurrahmanbin ‘Abdur Rahim al-Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahdzi bisyarhi Jami’i at-Tirmidzi...*, Juz IV, hal.223

dari segi makna dari kata *mu allil* menunjukkan atas sahnya nikah, karena kata *mu allil* adalah ketetapan halal, kalau nikahnya *fasid* maka tidak dinamakan *mu allil*.

Pendapat yang pertama merujuk pada sabda nabi Saw yang mengharamkan hal itu dengan melaknat *mu allil* dan *muhallal lah*, maka itu menunjukkan atas nikah *ta lil* dan menjadikan tidak halalanya *muthollaqoh*, juga dengan metode *qiyas* memandang pernikahan dengan maksud *ta lil* tidak langgeng alias berjangka dan ini menyerupai dengan nikah *mut'ah* maka haramlah pernikahan itu.¹⁷²

Sedangkan pendapat yang kedua mengarah pada perkataan Abu Hanifah yang menggunakan *as-Sunnah* dan *ro'yu*, yaitu hadis di atas terdapat *takhrij illat*. Nabi sendiri menyebutnya dengan kata *mu allil*, maka menunjukkan atas sahnya nikah. Kemudian *ro'yu* Abu Hanifah menghukumi dengan sahnya nikah namun hanya mendapat hukuman dosa, maka dengan sahnya nikah tidak batal pernikahan itu.¹⁷³

Dari masing-masing argumen yang telah dipaparkan, keduanya sangat kuat, namun penulis lebih condong pada pendapat Imam Maliki, karena terdapat beberapa faktor alasan kenapa Imam Malik bahkan dari golongan jumbuh menghukumi ketidak sahan nikah *mu allil* ini, Untuk lebih memudahkan dalam identifikasi perbedaan penulis mencantumkan tabel sesuai kebutuhan, faktor tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷² 'Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqih abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, Juz. I, hal. 115

¹⁷³ 'Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqih abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, Juz, I, hal. 116

No	Syarat sah	Imam Hanafi	Imam Maliki
1	Kuatnya dalil yang di ambil dari hadis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Selamatnya dalil dari pertentangan yang sohih Pendapat haram dan tidak halalnya <i>zauj</i> merupakan kehati-hatian pada <i>farji</i> ¹⁷⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Dalam pendapat ta lil bisa membuat rusaknya harga diri, tidak tahu malu dan hina, sampai raulullah Saw menyerupakan itu dengan التيس المستعار (kambing hitam pinjaman).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Menggunakan <i>Ra'yu</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

¹⁷⁴ Abdullah bin 'Aidhoh al-Maliki, *Fiqih abdullah bin Abbas r.a fi Ahkamin Nikah wama Yalhaqu bihi...*, hal. 117

B. Relevansi pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah *mu allil* dalam KHI.

1. Status Hukum Perkawinan *Ta lil* Ditinjau Dari Hukum Islam

Keagungan sebuah perkawinan adalah hendaknya sebuah perkawinan bisa berjalan secara langgeng, tidak akan dapat terputus kecuali adanya sesuatu yang sudah tidak bisa diupayakan lagi dengan jalan perdamaian, maka Islam telah mengharamkan akad perkawinan yang bertentangan dengan dasar dari sebuah kelanggengan perkawinan, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) bahwa “Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalak tiga oleh suaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya”.

Larangan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa menjadikan gugur atau diperbolehkan untuk kawin kembali apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2), yaitu:

- a. Perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain selain suami yang mentalaknya dengan perkawinan yang sah,
- b. Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua,
- c. Perkawinan ini harus dilakukan secara alami tanpa adanya sebuah rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua,
- d. Ditalak oleh suami yang kedua, dan
- e. Telah habis masa ‘iddahnya dari suami yang mentalaknya.

Ada klasifikasi hukum status dari nikah *ta lil* berdasarkan perspektif mazhab-mazhab fiqh, sebagai berikut:

- 1) Menurut golongan Hanafiyah nikah *ta lil* hukumnya makruh tahrim, apabila ada yang disyaratkan dalam nikah *ta lil*, maka nikahnya mempunyai hukum yang sah atau halal, namun syarat-syaratnya yang menjadi gugur, karena menurut golongan Hanafi yang hanya mela'nat pelaku nikahnya.
- 2) Sedangkan golongan Malikiyah dan Hambaliah berpendapat bahwa nikah *ta lil*, walaupun tidak disebutkan syarat dalam proses aqad nikahnya, tetapi tetap saja hukumnya adalah haram dan batil, tidak sah dan tidak halal, karena yang menjadi ukuran adalah niat dari *mu allil*, bukan niat dari perempuan itu dan bukan niat *muhallalahu*.
- 3) Mazhab Hanafi, Nikah *ta lil* hukumnya sah, karena nikah *ta lil* sebenarnya apabila dilihat dari segi nikahnya adalah sah, tetapi karena adanya syarat yang terdapat dalam aqad, maka yang batalnya syaratnya saja, sehingga perkawinan itu dianggap sebagai yang perkawinan biasa.
- 4) Mazhab Maliki Nikah *ta lil* hukumnya batil (batal) atau tidak sah, karena nikah *ta lil* dianggap aqad nikahnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh bekas suami pertama tidak sah.

2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan oleh Perkawinan *Ta lil* ditinjau dari Hukum Islam

Nikah *ta lil* banyak disalah artikan oleh banyak orang, termasuk oleh para bekas suami. tetapi mereka yang melakukan nikah *ta lil* biasanya tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, padahal banyak sekali pihak-pihak yang akan menerima akibat atas perkawinan *ta lil* tersebut antara lain dari pihak bekas suami, pihak *mu allil*, pihak bekas istri dan anak-anaknya baik anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan bekas suami yang pertama maupun anak yang berasal dari hasil perkawinan dengan suami keduanya tersebut.

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nikah *ta lil*, akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan *ta lil* tersebut akan menjadi hilang atau gugur, terutama akibat hukum yang berhubungan dari segi keperdataannya, contoh yang berhubungan dari segi keperdataannya bahwa anak hanya mendapatkan hak keperdataan pada ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya. Segi keperdataan yang memuat mengenai status anak, perwalian anak, pengasuhan dan pemeliharaan, pembiayaan hidupnya, pendidikannya, pengurusan harta serta dalam hal pewarisan¹⁷⁵.

Kesimpulannya nikah *ta lil* dipersamakan dengan nikah siri, dikarenakan nikah *ta lil* bilamana perkawinan dengan suami yang kedua (*muhalil*) dilakukan dengan cara perkawinan siri, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari ibu kandung beserta keluarga dari garis ibunya, dikarenakan meskipun dilakukan dengan cara perkawinan siri sebenarnya dalam pandangan agama Islam diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukun terpenuhi yaitu rukun nikah. Namun perbedaannya bahwa perkawinannya itu tidak memiliki bukti otentik (secara hukum Indonesia), apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah (buku nikah), sehingga sebagai seorang warga negara apabila telah melangsungkan perkawinan secara siri, maka ia tidak mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum, terutama tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat di dalam hukum khususnya untuk kaum perempuan. Sedangkan bilamana perkawinan dengan *mu allil* (suami yang kedua) dilakukan dengan cara perkawinan sah, maka akan timbul akibat hukum yaitu anak akan mendapatkan hak keperdataan pada ibu dan bapak kandung beserta keluarga dari garis ibunya dan keluarga dari garis bapaknya, dalam arti bahwa apabila perkawinan *ta lil* dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niatan maka *mu allil*

¹⁷⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Hal 386-387

(suami kedua) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya.

Pada kenyataannya hubungan hukum terutama dibidang keperdataan antara orang tua dengan anak adalah hubungan yang terjadi secara alamiah (karena hubungan darah) sehingga tidak dapat diputus. Sedangkan bekas istri sudah tidak mendapatkan pembiayaan nafkah lahir batin dari bekas suaminya, yang akhirnya berpindah kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin bekas istrinya adalah *mu allil*, bilamana perkawinan dengan *mu allil* dilakukan dengan perkawinan yang sah (yang sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan) dan tanpa adanya suatu niatan untuk kembali dengan bekas suami yang menalaknya, tetapi perkawinan juga harus dilakukan secara sewajarnya tanpa adanya batasan waktu, dalam arti bahwa apabila perkawinan *ta lil* dilangsungkan dengan perkawinan yang sah dan tanpa adanya suatu niatan maka *mu allil* mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir batin kepada anak dan istrinya.

Meskipun nikah *ta lil* diperbolehkan oleh agama Islam namun banyak kekurangan dan kelemahan yaitu dikarenakan nikah *ta lil* tidak sesuai dengan filosofi Maqashid Syariah hukum Islam atau tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam ditetapkannya sebuah perkawinan, maka nikah *ta lil* dianggap tidak bisa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya selain itu nikah *ta lil*, tidak sesuai dan, tidak sejalan dengan filosofi tujuan dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Perkawinan *ta lil* menyimpang dari yang dibenarkan, maksudnya bahwa perkawinannya hanya mempunyai tujuan untuk menghalalkan bagi suami yang pertama saja bukan ditujukan untuk mencari keturunan dengan suami yang kedua.

Dari uraian di atas, maka pendapat Imam Maliki yang lebih bisa diterima dan relevan. Karena dengan munculnya nikah *mu allil* maka banyak kemungkinan negatif yang akan timbul, namun juga dari pendapat Imam Hanafi hanyalah bertujuan untuk menyelamatkan sebuah keluarga

demi kelangsungan harmonisasi keluarga yang sakinah. Memandang manusia tidak pernah luput dari kesalahan, maka pendapat Imam Hanafi bisa menjadi obat pada permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai hukum nkah *mu allil* yang penulis paparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting, diantaranya adalah:

1. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan metode *istinbat* hukum Imam Hanafi dan Imam Maliki mengenai nikah *mu allil*, yang *pertama* adalah adanya perbedaan dalam memahami makna lafal *haqiqi* dan *majazi*, *kedua* adanya Pemahaman *illat* Hukum yang Berbeda, *ketiga* adanya faktor Sosial dan Budaya dan yang *keempat* terdapat perbedaan pada penggunaan istilah *mu allil*.

2. Kedua pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki tentang hukum nikah *mu allil*, keduanya relevan untuk tetap digunakan di Indonesia. Menurut penulis, untuk di Indonesia pendapat Imam Maliki yang lebih relevan untuk digunakan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) bahwa “Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalak tiga oleh suaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya”.

B. Saran-saran

- 1) Kepada para pembaca serta mahasiswa pada khususnya untuk lebih mengerti masalah perceraian terutama masalah *mu allil*.
- 2) Kepada pasangan suami istri penulis menghimbau agar lebih berhati-hati tentang menjatuhkan talak agar tidak ada rasa penyesalan yang akhirnya dapat menyebabkan perkawinan *mu allil*.
- 3) Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahman, Asjmuni, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Abdillah, Abu, al-Ma'ruf bibni Baththah, *Al-Ibanah al-Kubra libni Baththah*, Riyadh, Daar al-Rayah, 1994, Juz II
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram*, Alih bahasa, Thahirin Suparta, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006, Cet. Ke-1, Jilid V
- Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, Jilid I
- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-mazhab*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986
- Abdurrahmani, Al Imam Jalaluddin, Tanwirul Khawalik *Syarah Muwaththa' Imam Malik*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, Juz II, 1990, hal. 6. lihat juga; Shobi Mahmassani
- Abi Abdullah, Abu 'Abdillah, Bin Idris, *Al-Umm*, Baerut, Daarul Ma'rifah, Juz. VI
- Abi Abdullah, Abu 'Umar, bin 'Abdullah bin muhammad al-Qurtubi, *Al-Istidzkar*, daar al-Kutub al-'Alamiyah, Bairut, 2000
- Abu al-Fada', Abu Amr, bin Abdillah al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqhil Madinah*, Maktabah Ar-Riyadh al-Hadisiyah, Riyadh, 1980, Juz. II
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa'laby, Abu Ishaq, *al-Kasyfu wal Bayan an Tafsir al-Qur'an*, Daarul Ihya' al-Turats al-'Araby, Baerut, 2002, Juz, II
- al-Auqaf, Wazaaratu, wa al-Islamiyah, al-Syu-un, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, kuwait: Darus Salasil, Cet-Ke II, juz 1, 1427 H
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari* , Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Al-Jamal, Hasan, *Biografi 10 imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fikih Wanita*, Semarang, CV Asy-Syifa, 1986

- al-Khin' Dr. Musthafa, Dr. Musthafa al-Bugha, 'Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajy 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Daar al-Qalam, Baerut, 1992, Juz IV
- Al-Munbaji, Syamsuddin, Tasliyatu Ahli al-Mashaib, Daar al-Kutub al-Alamiyah, Baerut, 2005
- Al-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haqiqi fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hal. 204 dikutip dari Ridlwan Nashir, *Arus Pemikiran Empat Mazhab "Study Analisis Istinb h Para Fuqaha"*, Jombang: Darul Hikmah, 2013
- Alwi al-Maliki, Muhammad, *Adab al-Islam fi Ni am al-'Usrah, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin"*, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta, Agung Lestari, 1993
- Amri, Miftaakhul, *Nikah Mu allil Dalam Pandangan Empat Mazhab*, IAIN Purwokerto, Desember 2015
- Ash-Shabuni, Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu'ammal Hamidy, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1985, Jilid I
- Asy-Syarakhasi, Samsuddin, *al-Mabsu*, Bairut, Daar al-Ma'arif, 1989, Juz V
 _____ *Al-Mabsuth*, Daar al-Ma'rifah, Baerut, 1993, Juz. VI
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke-1, 2000
 _____ *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, Al-Bayan, Bandung, 1994, Cet Ke-1
- asy-Syurbasi, Ahmad, Al-Aimatul Arba'ah, terj. Sabil Huda, Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1993
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985
- Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, cet. 1, 2008
- Bathol, Ibnu, abul Hasan 'Ali bin Kholaf bin Abdil Malik, *Syarah Shohih Bukhori libni Bathol*, Maktabah ar-Rusyid, Riyadh, 2003
- Bik, Hudhari, *Tarikh al Tasyri' al Islam*. Terj. Mohammad Zuhri "Sejarah Pembinaan Hukum Islam", bandung: Darul Ikhya, 1980
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, Cet Ke-8
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah Al-Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2009

- _____ *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung, Jumnatul Ali-Art, 2004
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 209. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut, Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, 1424 H
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru, 2000, Jilid III
- _____ *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Djazuli, A. Ilmu Fiqih Penggalan, *Perkembangan dan Penerapan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, Cet. Ke-5, 2005
- Farid, Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2006, Cet Ke- 1
- Fazani, M. Da'in, *Pendapat Imam Syafi'i tentang Sahnnya Nikah Mu allil*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2010
- Fikri, Ali, Ahsan al-Qhashash, *Terj. Kisah-kisah para Imam Mazhab*, Abd. Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2003
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982, Juz I
- Hanafi, Muchlis M, MA dkk, *Biografi Lima Imam Mazhab-Imam Malik*, Tangerang: Lentera hati, 2013
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul Fiqih*, al-Raudhah, cet. 1, 1998
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih "Metode Istinbat dan Istidlal"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013
- _____ *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012
- Imam, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000
- Isma'il, Abu al-Fada', bin 'Umar bin Kastir al-Qursyi al-Bashri, maktabah, *Jami'ul Masanid wasunanul Hady liaqwami Sanan*, Baerut, 1998
- Isya, Aby, Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba'ah, 1968), Juz III
- Karim, Abd. bin Abdullah bin Abdurrahman bin Hamad al-Khudoir, Syarh al-Muwatha', Maktabah Syamilah, Juz 95
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, Bairut, Daar Al-Fikri, 1999, Juz I
- KBBI Offlin Versi 1.1, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- Khalaf bin Abi al-Qasim Muhammad al-Azdy al-Qairawany, Abu Said ibn al-Baradza'i al-Maliki, *Al-Tadzhib fi Ikhtishor al-Mudawanah*, Dar al-

- Buhus li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya-i al-Tirats, Dubai, 2002, Juz, II
- Khalifah, Muhammad Rosyad, Madrasa al-Hadis fi Mishro, *Al-Hai –ah al-‘Amah al-Mathobi’ al-Amiriyah*, Kairo, Juz, I
- Khalifah, Muhammad Rosyad, *Madrasa al-Hadis fi Mishro*, al-Hai-ah al-‘Amah al-Mathobi’ al-Amiriyah, Kairo, Juz, I
- Ma’luf, Fr. Louis al-Yassu’i, Tottel, Fr. Bernard al-Yassu’i, *Al-Munjid fillugoh wal Adab wal ‘Ulum*
- Mahmassani, Shobi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: PT Al-Ma’rif, Cet. Ke-3, 1976
- Mahmud, Abu Muhammad, bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Gitabi al-Hanafi, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*, Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, Baerut, Juz. V
- Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, Jakarta, Pustaka Panjimas 1983, Cet Ke-1
- Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al-Mudawanah al-Kubra*, Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, Baerut, Cet-I, 1994, Juz, II
- _____ *Al-Muwatha’*, Muassisah Risalah Nasyirun, Bairut: 2013
- Mauqifuddin, Abu Muhammad, asy-Syahir bibni Qudamah, *Al-Mugny libni Qudamah*, Maktabah al-Qahiroh, kairo, 1968, juz 7
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cet. Ke-1, 1998
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fikih Lima Mazhab", Jakarta, Lentera, 2001
- Muhammad bin ‘Abdul Hadi at-Tatwy as-Sundy, *Hasyiyah as-Sundi ‘Ala Sunan ibn Majah* Juz. I
- Muhammad bin Isma’il al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salaaam bab muhallil*, Daar as-Sunnah, Cet-Ke I, Jakarta, Juz II
- Muhammad bin Isma’il al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salaaam*, Daar as-Sunnah, Cet-Ke I, Jakarta, Juz II
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2000
- Muhammad, Abi Abdullah, bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, Semarang, Maktabah wa matba’ah Usaha Keluarga,

- Muhammad, Abul 'Ala. 'Abdurrahman bin 'Abdur Rahim al-Mubarakafuri, *Tuhfatul Ahdzi bisyarhi Jami'i at-Tirmidzi*, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Baerut, Juz, 4
- Mujib, Abdul, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Bandung:kencana, 2007
- Munawir, KHAL. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*, Pustaka progesif, Surabaya
- Musa bin Ahmad al-Hajawi al-Muqdas, Syarofuddin, Abun Naja, *Al-Iqna' fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hambal*, Baerut, Daar al-Ma'ruf, Juz III
- Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisabury, *Shoheh Muslim*, Baerut, Daar Ihyaa-u al-Taras, Juz I
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993
- Ochtorina Susanti, Dyah & Efendi, A'an, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Cet Ke-1
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, Cet Ke-1
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz. II, Beirut, Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Alma'arif, Bandung, 1994, Cet Ke 9, Jilid VI
- Saiban, Kasuwi, *Metode Ijtihad IbnuRusdy*, Malang: kutub Minar,2005
- Sangaji, Etta Mamang Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, CV Andi Offset
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. 1, 2011
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995

- Suryadilaga, M. Alfatih (*ed*), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003
- Suwaitan, Tariq, *Biografi Imam malik*, Jakarta: Zaman, 2007
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ush l Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Solusi Problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatu Ulama*, Khalista, Surabaya, 2011
- Usman bin 'Ali al-Bari'i, Fakhruddin az-Zila'i al-Hanafi, *Tabyinul Haqaiq Sarh Kanzud Daqaiq wa Hasyiyah asy-Syilbi*, Al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H, Cet-ke-I, Juz II
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990, Cet ke-12
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008
- Zaini, Muhammad Ma'sum, *Ilmu ushul fiqih*, jombang: Darul hikmah, 2008
- Zarkasyi, Ahmad, *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.